



PUTUSAN

Nomor: 15/G/2021/PTUN.KDI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah memutuskan sebagai berikut dalam sengketa antara:

Nama : **ASHAR JAYA;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : RT. 001 RW.005 Kelurahan Napabalano, Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara;

Pekerjaan : Wiraswasta;
berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 9 Maret 2021, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama:

1. AMARUDDIN ALIMUDDIN, S.H.;
2. ST. NOERMIAH R, S.H.;

Keduanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Amaruddin Alimuddin, S.H. & Partners, yang beralamat di Jalan Supu Yusuf No. 19 (Plaza Kubra) Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara;

domisili elektronik (e-mail): amar.law08@gmail.com;

selanjutnya disebut -----PENGGUGAT;

M E L A W A N

Nama Jabatan : **KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGGARA;**

Tempat Kedudukan : Jalan Mayjen S. Parman No. 2, Kota Kendari;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/614 tanggal 12 April 2021, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: ISRA ALNUR, S.STP, S.H., M.Si., NIP. 19771014 200312 1 007, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Halaman 1 dari 57 halaman Putusan Nomor: 15/G/2021/PTUN.KDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sulawesi Tenggara, Jalan Mayjen S. Parman No. 2, Kota Kendari,
domisili elektronik (e-mail): info.dpm-ptsp@sultraprov.go.id;

Selanjutnya disebut ----- TERGUGAT;

DAN

PT. MEGA NIKEL INDONESIA, berkedudukan di Kota Kendari, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Mega Nikel Indonesia Nomor: 71 Tanggal 24 Oktober 2014 dibuat di hadapan Notaris Asbar Imran, S.H, serta Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-31639.40.10.2014 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Mega Nikel Indonesia, tanggal 28 Oktober 2014, dan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Mega Nikel Indonesia tanggal 31 Desember 2019 dibuat di hadapan Notaris Muhammad Wahyu Sudrajat, S.H., M.Kn serta Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000216.AH.01.02.TAHUN 2020 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Mega Nikel Indonesia, tanggal 3 Januari 2020 dalam hal ini diwakili oleh RINA SEKHANYA selaku Direktur PT. Mega Nikel Indonesia, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Grandi Slipi Tower Lt.23 D, Palmerah, Jakarta Barat; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 049/MLO/SK/IV/2021 tanggal 15 April 2021, dalam perkara ini telah memberikan Kuasa kepada:

1.DEDI ARMAN, S.H., M.H.;

2.GIMONO IAS, S.H., M.H.;

Keduanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum "Mega & Associates Law Office", beralamat kantor di Grand Slipi Tower, Lt. 23D, Jl. S.Parman Kav.22-24, Palmerah, Slipi, Jakarta Barat; domisili elektronik (e-mail): dedipalangga2019@gmail.com;

Selanjutnya disebut -----TERGUGAT II INTERVENSI;

Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 15/PEN-DIS/2021/PTUN.KDI, tanggal 6 April 2021, tentang Lolos Dismissal;

Halaman 2 dari 57 halaman Putusan Nomor: 15/G/2021/PTUN.KDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 15/PEN-MH/2021/PTUN.KDI, tanggal 6 April 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 15/PEN-PPJS/2021/PTUN.KDI, tanggal 6 April 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 15/PEN-PP/2021/PTUN.KDI, Tanggal 6 April 2021, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Surat Permohonan untuk Masuk sebagai Pihak Intervensi dalam Perkara Nomor: 15/G/2021/PTUN.KDI, Tanggal 15 April 2021, yang diajukan oleh Kuasa Hukum PT. Mega Nikel Indonesia;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 15/PEN-HS/2021/PTUN.KDI, Tanggal 4 Mei 2021, tentang Hari Persidangan Pertama dan Jadwal Persidangan (*Court Calendar*);
7. Putusan Sela Nomor: 69/G/2020/PTUN.KDI tanggal 17 Mei 2021 tentang Sikap Majelis Hakim Terhadap Permohonan Intervensi yang Diajukan oleh PT. Mega Nikel Indonesia;
8. Penetapan PLH Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 15/PEN-MH/2021/PTUN.KDI, tanggal 12 Agustus 2021, tentang Penggantian Susunan Majelis Hakim;
9. Berkas Perkara Nomor: 15/G/2021/PTUN.KDI beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tanggal 29 Maret 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada Tanggal 31 Maret 2021, dalam Register Perkara Nomor: 15/G/2021/ PTUN.KDI, yang telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan terakhir tanggal 4 Mei 2021, dan selanjutnya diajukan pada persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada tanggal 17 Mei 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut;

I. OBJEK SENGKETA

Bahwa yang menjadi Objek sengketa dalam Gugatan Tata Usaha Negara ini adalah Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 224/BKPM-D-PTSP/IX/2015 Tentang Persetujuan Pengalihan Izin Usaha Pertambangan Nomor 540/1142 Tahun 2014 tentang Persetujuan Pengalihan

Halaman 3 dari 57 halaman Putusan Nomor: 15/G/2021/PTUN.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Integra Mining Nusantara kepada PT. Mega Nikel Indonesia Kode Wilayah : 7405 212 2014 007 tertanggal 17 September 2015;

II. KEWENANGAN MENGADILI

Bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah Penetapan tertulis yang bersifat:

- a. KONKRIT, tidak abstrak, berwujud tertentu atau dapat ditemukan yaitu berupa “KEPUTUSAN KEPALA DINAS Penanaman Modal Daerah dan PELAYANAN TERPADU SATU PINTU dahulu Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 224/BKPM-DPTSP/IX/2015 Tentang Persetujuan Pengalihan Izin Usaha Pertambangan Nomor 540/1142 Tahun 2014 tentang Persetujuan Pengalihan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Integra Mining Nusantara kepada PT. Mega Nikel Indonesia Kode Wilayah: 7405 212 2014 007 tertanggal 17 September 2015;
- b. INDIVIDUAL, yaitu dalam Objek Sengketa secara jelas ditujukan Kepada PT. MEGA NIKEL INDONESIA;
- c. FINAL dan LUAS, karena Objek Sengketa sudah menimbulkan akibat hukum meskipun masih memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain;

Dari uraian di atas, maka OBJEK SENGKETA telah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara:

“.....suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”

Serta telah memenuhi ketentuan sebagaimana telah dimaknai dalam Pasal 87 Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan :

"Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang

Halaman 4 dari 57 halaman Putusan Nomor: 15/G/2021/PTUN.KDI.



Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
- Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;*
- Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*
- Bersifat final dalam arti lebih luas;*
- Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau;*
- Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat;*

Dan juga Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan oleh karenanya PTUN Kendari berwenang mengadili perkara ini;

III. KEPENTINGAN

Bahwa PENGGUGAT telah dirugikan akibat telah diterbitkannya Objek Sengketa oleh TERGUGAT yakni:

- Bahwa Tergugat menerbitkan Objek Sengketa berupa Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 224/BKPM-D-PTSP/IX/2015 Tentang Persetujuan Pengalihan Izin Usaha Pertambangan Nomor 540/1142 Tahun 2014 tentang Persetujuan Pengalihan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Integra Mining Nusantara kepada PT. Mega Nikel Indonesia Kode Wilayah : 7405 212 2014 007, tertanggal 17 September 2015, Surat Keputusan yang mana merujuk pada Surat Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor 540/1142 Tahun 2014 tentang Persetujuan Pengalihan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Integra Mining Nusantara kepada PT. Mega Nikel Indonesia Kode Wilayah: 7405 212 2014 007 tertanggal 17 November 2014;
- Bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat, di TERBITKAN Ketika Surat Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor 540/1142 Tahun 2014 tentang Persetujuan Pengalihan Izin Usaha Pertambangan Usaha Operasi Produksi PT. Integra Mining Nusantara kepada PT. Mega Nikel Indonesia Kode Wilayah : 7405 212 2014 007 tertanggal 17 November

Halaman 5 dari 57 halaman Putusan Nomor: 15/G/2021/PTUN.KDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 ketika masih menjadi OBYEK SENGKETA di Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, in casu:

- Perkara Nomor : 21/G/2015/PTUN.Kdi, Jo
- Perkara Nomor : 06/B/2016/PT.TUN.Mks, Jo
- Perkara Nomor : 387 K/TUN/2016, antara LA AKI, ASHAR JAYA (PENGGUGAT) MELAWAN BUPATI KONAWE SELATAN (TERGUGAT), PT. MEGA NIKEL INDONESIA (TERGUGAT II INTERVENSI);

c. Bahwa Perkara Nomor: 21/G/2015/PTUN.Kdi, Jo. Perkara Nomor: 06/B/2016/PT.TUN.Mks, Jo. Perkara Nomor : 387 K/TUN/2016, antara LA AKI, ASHAR JAYA (PENGGUGAT) MELAWAN BUPATI KONAWE SELATAN (TERGUGAT), PT. MEGA NIKEL INDONESIA (TERGUGAT II INTERVENSI) tersebut, telah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari telah menerbitkan Penetapan Eksekusi Nomor : 21/Pen-Eks/VII/2015/PTUN. Kdi, tanggal 16 Juli 2018;

d. Bahwa sebagaimana dalam pertimbangan Majelis Hakim Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari nomor 21/G/2015/PTUN.Kdi pada halaman 64-65, yaitu:

- “Menimbang, bahwa kepentingan secara substantif adalah nilai yang dilindungi oleh hukum yang dapat diukur dengan ada tidaknya hubungan antara orang yang bersangkutan dengan keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa (Indroharto, Usaha Memahami Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II, Sinar Harapan, Jakarta, 1993, halaman 37-40)” ;
- “Menimbang, bahwa bukti P-6 dan P-8 berupa Surat Keterangan Penguasaan Sebidang Tanah atas nama La Aki dan Ashar Jaya yang dibuat oleh La Ode Sulema selaku Kepala Desa Wonua Kongga pada tanggal 23 Oktober 2007 dan tanggal 16 Oktober 2007, serta telah diketahui oleh Camat Laeya, membuktikan bahwa sebidang tanah yang diatasnya diterbitkan objek sengketa dikuasai oleh Para Penggugat”;
- “Menimbang, bahwa dengan demikian terdapat hubungan hukum antara Para Penggugat yang menguasai tanah dengan keputusan objek sengketa yang merupakan bukti hak atas tanah yang mencakup

Halaman 6 dari 57 halaman Putusan Nomor: 15/G/2021/PTUN.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah yang dikuasai oleh Para Penggugat, sehingga Para Penggugat mempunyai kepentingan untuk mempersoalkan keabsahan objek sengketa dengan mengajukan gugatan,....”

- e. Bahwa sebagaimana dalam pertimbangan Putusan Nomor: 21/G/2015/PTUN. Kdi diatas yang menjelaskan tentang legal standing Para Penggugat yang merupakan masyarakat pemilik lahan yang kemudian menggugat Keputusan Tata Usaha Negara, maka berdasarkan pertimbangan atas putusan pengadilan tersebut diatas maka Penggugat memiliki Legal Standing untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat, karena dasar penerbitan Obyek Sengketa oleh Tergugat adalah Surat Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor 540/1142 tahun 2014, sehingga dengan fakta tersebut terdapat fakta hukum bahwa Obyek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat adalah merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dengan Surat Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor 540/1142 tahun 2014 yang oleh Pengadilan dalam putusannya dinyatakan tidak berlaku;
- f. Bahwa sebelum Bupati Konawe Selatan dan Tergugat mengalihkan IUP OP milik PT. Integra Mining Nusantara, pada tahun 2012 Bupati Konawe Selatan menerbitkan Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor: 545/716/TAHUN 2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Integra Mining Nusantara (KW. 74.05 JL 12 OP. 15) tertanggal 09 Juli 2012, kemudian pada tanggal 26 Juli 2012 Penggugat selaku salah satu masyarakat yang memiliki lahan didalam Wilayah IUP OP milik PT. Integra Mining Nusantara tersebut bertemu dengan Ir. AHMAD SADEWA dan terjadi kesepakatan yang tertuang dalam Surat Perjanjian tertanggal 26 Juli 2012 antara Penggugat dan PT. Integra Mining Nusantara perihal pemberian ganti rugi atas lahan milik Penggugat sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan royalti sebesar \$ 1 / MT dikali jumlah ore nikel yang ditambang oleh PT. Integra Mining Nusantara diatas lahan milik Penggugat;
- g. Bahwa Penggugat telah menerima biaya ganti rugi pembebasan lahan dari PT. Integra Mining Nusantara sebesar Rp. 100.000.0000,- (seratus juta rupiah) dan sisa yang belum dibayarkan PT. Integra Mining Nusantara adalah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Halaman 7 dari 57 halaman Putusan Nomor: 15/G/2021/PTUN.KDI.



- h. Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan Objek Sengketa mengakibatkan Penggugat tidak bisa menerima sisa biaya ganti rugi pembebasan lahan serta royalti sebesar \$ 1 / MT dikali jumlah ore nikel yang ditambang diatas lahan milik Penggugat dari PT. Integra Mining Nusantara serta kerugian dalam bentuk biaya-biaya yang dikeluarkan PENGGUGAT dalam mempertahankan haknya yang menurut hukum TERGUGAT mesti bertanggung jawab sebagai akibat penerbitan keputusan a quo;

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, yakni “Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada peradilan yang berwenang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”. Oleh karenanya mengacu kepada ketentuan tersebut, maka PENGGUGAT mempunyai kompetensi untuk mengajukan gugatan ini di Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari;

IV. TENGGANG WAKTU DAN UPAYA ADMINISTRASI

1. Bahwa objek sengketa diterbitkan oleh TERGUGAT pada tanggal 17 September 2015;
2. Bahwa pada tanggal 05 November 2020 Penggugat menyurat kepada PT. Integra Mining Nusantara yang pada pokoknya meminta untuk segera melaksanakan pelunasan atas ganti rugi lahan milik Penggugat yang belum diselesaikan oleh PT. Integra Mining Nusantara. Kemudian pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 Penggugat mendapatkan kabar dari Bapak Nasruddin, SH. MH., perihal adanya Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat dan pada hari itu juga Penggugat ke Kendari menemui Bapak Nasruddin, SH. MH., yang kemudian Bapak Nasruddin, SH. MH memberikan Objek Sengketa berupa Foto Copy Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan

Halaman 8 dari 57 halaman Putusan Nomor: 15/G/2021/PTUN.KDI.



Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 224/BKPMMD-PTSP/IX/2015 Tentang Persetujuan Pengalihan Izin Usaha Pertambangan Nomor 540/1142 Tahun 2014 tentang Persetujuan Pengalihan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Integra Mining Nusantara kepada PT. Mega Nikel Indonesia Kode Wilayah : 7405 212 2014 007 tertanggal 17 September 2015, yang dapat dibuktikan dengan adanya dokumentasi penyerahan obyek sengketa dimaksud;

3. Bahwa Penggugat telah melakukan upaya administrasi dengan mengirim surat kepada Tergugat dengan Nomor : 02/AA&P/III/2021 perihal Upaya Keberatan Administrasi tertanggal 10 Maret 2021 dan diterima oleh Tergugat pada tanggal 10 Maret 2021;
4. Bahwa Penggugat telah melakukan upaya administrasi sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan pada Pasal 75 ayat (1) *“Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan”*.
5. Bahwa sampai saat ini Tergugat belum menanggapi Upaya Administrasi yang dilakukan oleh Penggugat hingga Penggugat mendaftarkan gugatan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 29 Maret 2021, dan dengan memperhatikan fakta tersebut, maka menurut hukum pengajuan gugatan a.quo masih dalam tenggat waktu 90 (Sembilan Puluh) hari sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara pada Pasal 55 *“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”*;

V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN

1. Bahwa Penggugat merupakan pemilik lahan seluas 19.625 m² berdasarkan Surat Keterangan Penguasaan sebidang tanah tanah yang diterbitkan oleh Kepala Desa Wonua Kongga tanggal 16 Oktober 2007 yang kemudian diperkuat kembali dengan diterbitkannya Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor 594.3/140/DW/2021 tanggal 24 Maret 2021, Surat bukti mana telah pernah diajukan dipersidangan dalam

Halaman 9 dari 57 halaman Putusan Nomor: 15/G/2021/PTUN.KDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Nomor : 21/G/2015/PTUN.Kdi, Jo. Perkara Nomor : 06/B/2016/PT.TUN.Mks, Jo. Perkara Nomor : 387 K/TUN/2016, antara LA AKI, ASHAR JAYA (PENGGUGAT) MELAWAN BUPATI KONAWE SELATAN (TERGUGAT), PT. MEGA NIKEL INDONESIA (TERGUGAT II INTERVENSI), telah diuji kebenarannya, telah dipertimbangkan dalam putusan a.quo oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, Pengadilan Tinggi Tata usaha Negara Makassar dan Mahkamah Agung, putusan mana telah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde), sehingga BUKTI tersebut MERUPAKAN bahagian yang tidak terpisahkan dengan putusan Pengadilan a,quo dimaksud;

2. Bahwa pada tanggal 09 Juli 2012 Bupati Konawe Selatan menerbitkan Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor: 545/716/TAHUN 2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Integra Mining Nusantara (KW. 74.05 JL 12 OP. 15);
3. Bahwa dengan diterbitkan Surat Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor 545/716/TAHUN 2012 tertanggal 09 Juli 2012 diatas, lahan milik Penggugat masuk dalam wilayah IUP OP milik PT. Integra Mining Nusantara yang kemudian pada tanggal 26 Juli 2012 Penggugat selaku salah satu masyarakat yang memiliki lahan didalam Wilayah IUP OP milik PT. Integra Mining Nusantara bertemu dengan Ir. AHMAD SADEWA dan terjadi kesepakatan yang tertuang dalam Surat Perjanjian tertanggal 26 Juli 2012 antara Penggugat dan PT. Integra Mining Nusantara perihal pemberian ganti rugi atas lahan milik Penggugat sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) serta royalti sebesar \$ 1/MT dikali jumlah ore nikel yang akan ditambang oleh PT. Integra Mining Nusantara diatas lahan milik Penggugat;
4. Bahwa sampai saat ini Penggugat telah menerima biaya ganti rugi pembebasan lahan milik Penggugat dari PT. Integra Mining Nusantara sebesar Rp. 100.000.0000,- (seratus juta rupiah) dan sisa yang belum dibayarkan oleh PT. Integra Mining Nusantara adalah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
5. Bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat Bupati Konawe Selatan menerbitkan Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor: 540/142 Tahun 2014, tanggal 17 November 2014 tentang Persetujuan Pengalihan Izin

Halaman 10 dari 57 halaman Putusan Nomor: 15/G/2021/PTUN.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Integra Mining Nusantara sesuai Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor 545/716 Tahun 2012 kepada PT. Mega Nikel Indonesia (KW 7405.212.2014.007) yang kemudian menjadi Objek Sengketa antar LA AKI, ASHAR JAYA (PENGGUGAT) MELAWAN BUPATI KONAWE SELATAN (TERGUGAT), PT. MEGA NIKEL INDONESIA (TERGUGAT II INTERVENSI) :

a. **Perkara Nomor : 21/G/2015/PTUN.Kdi, tanggal 28 Oktober 2015 :**

MENGADILI :

DALAM PENUNDAAN :

- Menyatakan Penetapan Nomor: 21/G/2015/PTUN.KDI tanggal 18 Agustus 2015 tetap sah dan berlaku sampai dengan putusan ini berkekuatan hukum tetap;

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II Intervensi ditolak untuk seluruhnya;

DALAM POKOK SENGKETA :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor : 540/142 Tahun 2014, tanggal 17 November 2014 tentang Persetujuan Pengalihan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Integra Mining Nusantara sesuai Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor 545/716 Tahun 2012 kepada PT. Mega Nikel Indonesia (KW 7405.212.2014.007);
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan berupa Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor : 540/142 Tahun 2014, tanggal 17 November 2014 tentang Persetujuan Pengalihan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Integra Mining Nusantara sesuai Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor 545/716 Tahun 2012 kepada PT. Mega Nikel Indonesia (KW 7405.212.2014.007);
4. **Menyatakan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Integra Mining Nusantara sesuai Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor : 545/716 Tahun 2012 tetap berlaku;**

Halaman 11 dari 57 halaman Putusan Nomor: 15/G/2021/PTUN.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.206.000,- (tujuh juta dua ratus enam ribu rupiah);

b. Perkara Nomor. 06/B/2016/PT.TUN.Mks, tanggal 16 Mei 2016:

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari pembanding semula Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 21/G/2015/PTUN.KDI tanggal 28 Oktober 2015 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

c. Perkara Nomor. 387 K/TUN/2016, tanggal 22 November 2016:

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: PT. MEGA NIKEL INDONESIA, Pemohon Kasasi II: BUPATI KONAWE SELATAN tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi I, II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

4. Bahwa karena perkara tersebut diatas telah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde), Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari telah menerbitkan Penetapan Eksekusi Nomor. 21/Pen-Eks/VII/2015/PTUN. Kdi, tanggal 16 Juli 2018 :

MENETAPKAN:

- 1) Mewajibkan kepada Termohon eksekusi (dahulu Tergugat) dalam hal ini Bupati Konawe Selatan untuk melaksanakan isi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari No. 25/G/2015/PTUN.KDI tanggal 28 Oktober 2015 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar No. 06/B/2016/PT.TUN.MKS tertanggal 16 Mei 2016 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 387 K/TUN/2016 tertanggal 22 November 2016;
- 2) Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Para Pihak;

Halaman 12 dari 57 halaman Putusan Nomor: 15/G/2021/PTUN.KDI.



- 3) Membebaskan biaya pengiriman ini pada biaya pelaksanaan Putusan (Eksekusi) yang ada;
5. Bahwa pada tanggal 05 November 2020 Penggugat menyurat kepada PT. Integra Mining Nusantara yang pada pokoknya meminta untuk segera melaksanakan pelunasan atas ganti rugi lahan milik Penggugat yang belum diselesaikan oleh PT. Integra Mining Nusantara. Pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 Penggugat mendapatkan kabar dari Bapak Nasruddin, SH. MH., perihal adanya Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat dan pada hari itu juga Penggugat ke Kendari menemui Bapak Nasruddin, SH. MH., yang memberikan Objek Sengketa berupa Foto Copy Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 224/BKPM-DPTSP/IX/2015 Tentang Persetujuan Pengalihan Izin Usaha Pertambangan Nomor 540/1142 Tahun 2014 tentang Persetujuan Pengalihan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Integra Mining Nusantara kepada PT. Mega Nikel Indonesia Kode Wilayah : 7405 212 2014 007 tertanggal 17 September 2015;
6. Bahwa surat keputusan yang menjadi OBJEK SENGKETA, diterbitkan oleh TERGUGAT pada Tanggal 17 September 2015 dan diketahui oleh PENGGUGAT pada Tanggal 08 Maret 2021. Kemudian setelah Penggugat melihat Surat Keputusan tersebut, yang menjadi dasar diterbitkannya Objek Sengketa berdasarkan Permohonan yang dibuat oleh PT. Mega Nikel Indonesia perihal pengalihan Izin Usaha Produksi PT. Integra Mining Nusantara kepada PT. Mega Nikel Indonesia serta Surat Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor 540/1142 Tahun 2014 Tentang Persetujuan Pengalihan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Integra Mining Nusantara sesuai Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor 545/716 Tahun 2012 kepada PT. Mega Nikel Indonesia (KW 7405.212.2014.007) tertanggal 17 November 2014;
7. Bahwa salah satu dasar Tergugat menerbitkan Objek Sengketa yaitu Surat Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor 540/1142 tahun 2014 yang masih sementara menjadi Objek Sengketa dalam perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara dengan Perkara Nomor 21/G/2015/PTUN. Kdi jo. Perkara Nomor : 06/B/2016/PT.TUN.Mks, Jo Perkara Nomor: 387

Halaman 13 dari 57 halaman Putusan Nomor: 15/G/2021/PTUN.KDI.



K/TUN/2016, antara LA AKI, ASHAR JAYA (PENGGUGAT) MELAWAN BUPATI KONAWE SELATAN (TERGUGAT), PT. MEGA NIKEL INDONESIA (TERGUGAT II INTERVENSI); dan perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 14 Juli 2015 hingga dikeluarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 387 K/TUN/2016 pada tanggal 22 November 2016;

8. Bahwa didalam Objek Sengketa telah jelas pula pada halaman 3 yaitu:

MEMUTUSKAN

Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGGARA TENTANG PENETAPAN KEPUTUSAN BUPATI KONAWE SELATAN NOMOR 540/1142 TAHUN 2014 TENTANG PERSETUJUAN PENGALIHAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI PT. INTEGRA MINING NUSANTARA KEPADA PT. MEGA NIKEL INDONESIA MENJADI KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH DAN PELAYANAN SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGGARA

9. Bahwa ketika Surat Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor 540/1142 tahun 2014 masih menjadi Objek Sengketa dalam suatu perkara atau masih menjadi obyek sengketa dalam perkara Nomor 21/G/2015/PTUN. Kdi, seharusnya Tergugat tidak menjadikan Surat Keputusan tersebut sebagai dasar diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 224/BKPMO.PTSP/ IX/2015 tertanggal 17 September 2015 (Objek Sengketa), karena masih harus diuji keabsahannya oleh Pengadilan;
10. Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan Objek Sengketa mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian dan tidak bisa menerima sisa biaya ganti rugi pembebasan lahan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) serta royalti sebesar \$ 1 / MT dikali jumlah ore nikel yang ditambang diatas lahan milik Penggugat dari PT. Integra Mining Nusantara;

Halaman 14 dari 57 halaman Putusan Nomor: 15/G/2021/PTUN.KDI.



11. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah khususnya Pasal 14 ayat (1) menyatakan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral menjadi kewenangan pemerintah provinsi;
12. Bahwa kemudian dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pada Pasal 13 ayat (7) “Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh wewenang melalui Delegasi, tanggung jawab kewenangan berada pada penerima Delegasi”.
13. Bahwa selanjutnya mengacu pada Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal Provinsi Sulawesi Tenggara;
14. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka tepat jika Penggugat mengajukan gugatan terhadap :
Kepala Dinas Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara. Dahulu Kepala Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara (Tergugat);
15. Bahwa dengan telah terbitnya obyek sengketa tersebut, yang diketahui oleh Penggugat pada Tanggal 08 Maret 2021, dan Penggugat telah pula melakukan Upaya Keberatan Administrasi terhadap Tergugat pada tanggal 09 Maret 2021 akan tetapi hingga Penggugat mendaftarkan gugatan ini pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Tergugat tidak menanggapi Upaya Keberatan Administrasi yang telah dilakukan oleh Penggugat.
16. Bahwa Objek Sengketa a quo berisi mengenai persetujuan TERGUGAT untuk:
 - a. Persetujuan Tergugat menerbitkan permohonan PT. Mega Nikel Indonesia in casu Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 224/BKPM-DPTSP/IX/2015, tertanggal 17 September 2015 Tentang Persetujuan Pengalihan Izin Usaha Pertambangan Nomor 540/1142 Tahun 2014 tentang Persetujuan Pengalihan Izin Usaha Pertambangan Usaha Operasi

Halaman 15 dari 57 halaman Putusan Nomor: 15/G/2021/PTUN.KDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Produksi PT. Integra Mining Nusantara kepada PT. Mega Nikel Indonesia Kode Wilayah : 7405 212 2014 007, diterbitkan dengan merujuk pada Surat Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor 540/1142 Tahun 2014 tentang Persetujuan Pengalihan Izin Usaha Pertambangan Usaha Operasi Produksi PT. Integra Mining Nusantara kepada PT. Mega Nikel Indonesia Kode Wilayah : 7405 212 2014 007;

b. Bahwa perbuatan TERGUGAT sebagaimana yang disebutkan pada posita gugatan merupakan bentuk perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan:

- Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pada pasal 93 ayat (1) “Pemegang IUP dan IUPK tidak boleh memindahkan IUP dan IUPK-nya kepada pihak lain”;
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara pada pasal 7A “(1) Pemegang IUP dan IUPK tidak boleh memindahkan IUP dan IUPK-nya kepada pihak lain. (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi badan usaha yang 51% (lima puluh satu persen) atau lebih sahamnya tidak dimiliki oleh pemegang IUP atau IUPK.”
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 14 ayat (1) “Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi” kemudian dilanjutkan pada Pasal 15 ayat (1) bahwa “Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini”;
- Putusan Perkara Nomor. 21/G/2015/PTUN.Kdi, tanggal 28 Oktober 2015;
- Putusan Perkara Nomor. 06/B/2016/PT.TUN.Mks, tanggal 16 Mei 2016;

Halaman 16 dari 57 halaman Putusan Nomor: 15/G/2021/PTUN.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan Perkara Nomor. 387 K/TUN/2016, tanggal 22 November 2016;
- c. Bahwa Putusan Pengadilan yang memiliki kekuatan Hukum Tetap (incraht) adalah Norma Hukum yang harus ditaati dimana dalam putusan Mahkamah Agung RI tersebut;
- d. Bahwa Tindakan TERGUGAT menerbitkan Objek Sengketa adalah Perbuatan yang melanggar hukum dalam administrasi pemerintahan karena bertentangan dengan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
- e. Bahwa Tindakan TERGUGAT yang menerbitkan Objek Sengketa a quo bertentangan dengan Norma Hukum yaitu Putusan Pengadilan sebagaimana tersebut diatas, maka Keputusan yang menjadi Objek Sengketa a quo yaitu Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 224/BKPM-D-PTSP/IX/2015, tertanggal 17 September 2015 Tentang Persetujuan Pengalihan Izin Usaha Pertambangan Nomor 540/1142 Tahun 2014 tentang Persetujuan Pengalihan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Integra Mining Nusantara kepada PT. Mega Nikel Indonesia Kode Wilayah: 7405 212 2014 007, menjadi TIDAK SAH DAN BATAL DEMI HUKUM, sehingga HARUS DINYATAKAN BATAL.;
- f. Bahwa dengan batal dan Tidak Sahnya Objek Sengketa a quo, maka Surat Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor 545/716 Tahun 2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Integra Mining Nusantara (KW. 74.05 JL 12 OP.15) dinyatakan tetap berlaku;
Tentang Keputusan Tata Usaha Negara (OBJEK SENGKETA) bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik;
- g. Bahwa menurut Undang-undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bentuk dari Asas Umum Pemerintahan yang Baik adalah dalam bentuk tertulis dan dalam bentuk tidak tertulis;
- h. Bahwa Asas umum pemerintahan yang baik (Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur) digunakan sebagai dasar pengujian terhadap KTUN

Halaman 17 dari 57 halaman Putusan Nomor: 15/G/2021/PTUN.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan yurisprudensi, yaitu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tanggal 6 Juli 1991 Nomor: 06/PTUN/G/PLG/1991 (Jazim Hamidi, 2000: 37). Hal ini kemudian diperkuat oleh Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang memberi dasar hukum tentang penggunaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagai dasar pengujian terhadap KTUN;

- i. Bahwa menurut yurisprudensi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tanggal 6 Juli 1991 Nomor: 06/PTUN/G/PLG/1991, yang dimaksud dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik adalah "asas hukum kebiasaan yang secara umum dapat diterima menurut rasa keadilan kita yang tidak dirumuskan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan tetapi yang didapat dengan jalan analisis dari yurisprudensi maupun dari literatur hukum yang harus diperhatikan pada setiap perbuatan hukum administratif yang dilakukan oleh penguasa (Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara)";
- j. Bahwa penerbitan Objek Sengketa a quo bertentangan dengan asas Kepastian Hukum dimana pada saat penerbitan Objek Sengketa a quo sudah ada kepastian hukum dari putusan Putusan Perkara Nomor : 21/G/2015/PTUN.Kdi, tanggal 28 Oktober 2015, Putusan Perkara Nomor : 06/B/2016/PT.TUN.Mks, tanggal 16 Mei 2016, Putusan Perkara Nomor : 387 K/TUN/2016, tanggal 22 November 2016 bahwa Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor : 540/1142 Tahun 2014 tentang Persetujuan Pengalihan Izin Usaha Pertambangan Usaha Operasi Produksi PT. Integra Mining Nusantara kepada PT. Mega Nikel Indonesia Kode Wilayah: 7405 212 2014 007 adalah TIDAK SAH, sehingga jelas Penerbitan Objek Sengketa a quo yang diterbitkan oleh TERGUGAT melanggar Asas Kepastian Hukum;
- k. Bahwa asas kepastian hukum menurut Sudikno Mertokusumo (2007 : 160), kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan;

Halaman 18 dari 57 halaman Putusan Nomor: 15/G/2021/PTUN.KDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. Bahwa dengan melanggar Asas Kepastian Hukum maka sangat berpengaruh dengan Asas Tertib Penyelenggara Negara, karena dengan bertindak melawan ketentuan hukum dalam hal ini putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap maka TERGUGAT dalam menjalankan tugas-tugas sebagai pejabat tata usaha Negara, telah melanggar Asas Tertib Penyelenggara Negara;
- m. Bahwa Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada penjelasan pasal 58 huruf b yang dimaksud Asas tertib penyelenggaraan negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara.
- n. Bahwa tindakan TERGUGAT dengan menerbitkan Objek Sengketa a quo tanpa lebih dahulu memeriksa dan terkesan di paksakan dengan tidak memperhatikan Putusan Mahkamah Agung RI sehingga menimbulkan kerugian kepada PENGGUGAT adalah bentuk tindakan yang tidak profesional karena tidak memahami ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan kata lain tindakan TERGUGAT melanggar Asas Profesionalitas;
- o. Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada penjelasan pasal 53 huruf e yang dimaksud dengan "asas proporsionalitas" adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara;
- p. Bahwa Tindakan TERGUGAT dengan menerbitkan Objek Sengketa a quo tanpa lebih dahulu memeriksa dan terkesan dilakukan dengan terburu-buru dan tidak transparan karena tindakan tersebut membuktikan bahwa TERGUGAT dalam menerbitkan Objek Sengketa a quo melanggar Asas kecermatan;
- q. Bahwa dalam Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi pada penjelasan pasal 10 huruf D Yang dimaksud dengan "asas kecermatan" adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat

Halaman 19 dari 57 halaman Putusan Nomor: 15/G/2021/PTUN.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan

VI. PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN

1. Bahwa Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 224/BKPMD-PTSP/IX/2015, Tentang Persetujuan Pengalihan Izin Usaha Pertambangan Nomor 540/1142 Tahun 2014 tentang Persetujuan Pengalihan Izin Usaha Pertambangan Usaha Operasi Produksi PT. Integra Mining Nusantara kepada PT. Mega Nikel Indonesia Kode Wilayah: 7405 212 2014 007, berlaku sejak tanggal 17 September 2015 sehingga sejak berlakunya surat keputusan a quo berakibat pada hilangnya hak PENGUGAT untuk mendapatkan biaya ganti rugi lahan milik PENGUGAT yang belum diselesaikan oleh PT. Integra Mining Nusantara;
2. Bahwa dengan diterbitkannya Objek Sengketa tersebut ada upaya yang dilakukan oleh TERGUGAT untuk memberikan kepada pihak lain untuk melakukan usaha penambangan KEPADA INVESTOR LAIN yang dapat merugikan PENGUGAT lebih besar karena jika dialihkan lagi maka akan menimbulkan persoalan hukum yang baru;
3. Bahwa lahan milik Penggugat masuk dalam Wilayah IUP OP yang diterbitkan oleh Tergugat dan diatas lahan milik Penggugat terdapat tanaman jangka panjang seperti pohon jambu mente, mangga dan lain-lain. Jika Objek Sengketa tidak ditunda pemberlakuannya dikhawatirkan ada pihak lain yang melakukan clearing atau aktifitas pertambangan yang mengakibatkan rusaknya tanaman Penggugat dan Penggugat mengalami kerugian yang lebih besar baik secara materil maupun immateriil;
4. Bahwa karena dalil-dalil gugatan PENGUGAT didukung dan didasarkan pada bukti-bukti yang sah dan otentik serta berdasar pada fakta hukum, maka untuk menghindari kerugian yang lebih besar baik secara materil maupun immateriil, PENGUGAT Mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari sebelum memeriksa perkara ini untuk terlebih dahulu mengeluarkan suatu penetapan penundaan yang menyatakan menunda pelaksanaan Surat Keputusan yang menjadi Objek Sengketa a quo sampai dengan adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan

Halaman 20 dari 57 halaman Putusan Nomor: 15/G/2021/PTUN.KDI.



hukum tetap (in kracht van gewijsde), sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan Pasal 67 Ayat (2) dan Ayat (3) UU PTUN yang menyatakan bahwa :

Pasal 67 Ayat (2) UU PTUN:

“Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan keputusan tata usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan berjalan, sampai adanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap”

Pasal 67 Ayat (3) UU PTUN

“Pemohon sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketa”

VII. PETITUM :

Berdasarkan uraian dan fakta hukum tersebut diatas, PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk mengeluarkan putusan yang amarnya menyatakan:

DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN :

1. Mengabulkan permohonan Penundaan pelaksanaan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 224/BKPM-DPTSP/IX/2015 Tentang Persetujuan Pengalihan Izin Usaha Pertambangan Nomor 540/1142 2014 tentang Persetujuan Pengalihan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Integra Mining Nusantara kepada PT. Mega Nikel Indonesia Kode Wilayah : 7405 212 2014 007 tertanggal 17 September 2015;
2. Mewajibkan kepada Tergugat untuk melaksanakan penundaan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 224/BKPM-DPTSP/IX/2015 Tentang Persetujuan Pengalihan Izin Usaha Pertambangan Nomor 540/1142 2014 tentang Persetujuan Pengalihan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Integra Mining Nusantara kepada PT. Mega Nikel Indonesia Kode Wilayah : 7405 212 2014 007 tertanggal 17 September 2015 sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;

Halaman 21 dari 57 halaman Putusan Nomor: 15/G/2021/PTUN.KDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 224/BKPMMD-PTSP/IX/2015, Tentang Persetujuan Pengalihan Izin Usaha Pertambangan Nomor 540/1142 Tahun 2014 tentang Persetujuan Pengalihan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Integra Mining Nusantara kepada PT. Mega Nikel Indonesia Kode Wilayah: 7405 212 2014 007, tanggal 17 September 2015;
3. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa, Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 224/BKPMMD-PTSP/IX/2015, Tentang Persetujuan Pengalihan Izin Usaha Pertambangan Nomor: 540/1142 Tahun 2014 tentang Persetujuan Pengalihan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Integra Mining Nusantara kepada PT. Mega Nikel Indonesia Kode Wilayah : 7405 212 2014 007, berlaku sejak tanggal 17 September 2015;
4. Menyatakan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Integra Mining Nusantara sesuai Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor: 545/716 Tahun 2012 tetap berlaku;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara.

Atau

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat di atas, Tergugat mengajukan Jawaban tertanggal 20 Mei 2021 pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 24 Mei 2021, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

a. Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk menggugat.

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal hal yang diakui secara tegas;

Halaman 22 dari 57 halaman Putusan Nomor: 15/G/2021/PTUN.KDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah Tergugat mempelajari secara seksama dalil-dalil gugatan Penggugat yang mana ternyata dalil-dalil gugatan Penggugat adalah mengada-ada dan tidak berdasar;
3. Bahwa Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Integra Mining Nusantara tanggal 24 Oktober 2014 nomor -69- oleh Asbar Imran, SH tidak tercantum nama Ashar Jaya.
4. Bahwa Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 224/BKPM-D-PTSP/X/2015 tanggal 17 September 2015 tentang Persetujuan Pengalihan Izin Usaha Pertambangan nomor : 540/1142 tahun 2014 tentang Persetujuan Pengalihan Izin Usaha Pertambangan Produksi PT. Integra Mining Nusantara kepada PT. Mega Nikel Indonesia Kode Wilayah : 7405 212 2015 00 tidak ada hubungan hukum dengan Pengugat (legal standing) untuk mengajukan gugatan *in casu*;
5. Bahwa oleh karena Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan maka telah cukup alasan hukum menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
6. Bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 67 ayat (1) Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat.
7. Bahwa Perkara nomor : 21/ G/ 2015 ptun. Kdi, Jo. Perkara Nomor : 06/ B/2016/ PT.TUN.Mks, Jo Perkara Nomor : 387 K/ TUN/ 2016 antara La aki, Ashar Jaya (Penggugat) melawan Bupati Konawe Selatan (Tergugat), PT. Mega Nikel Indonesia (Tergugat Intervensi II) sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 116 ayat 2 :

Dalam hal empat bulan setelah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikirimkan Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf a, maka Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi.

Halaman 23 dari 57 halaman Putusan Nomor: 15/G/2021/PTUN.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa sesuai putusan perkara Nomor : 69/G/2020/PTUN.KDI tanggal 7 April 2021, oleh R. BASUKI SANTOSO, S.H., M.H. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari selaku Hakim Ketua Majelis, GASA BAHAR PUTRA, S.H. dan DELLA SRI WAHYUNI, S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari Rabu, tanggal 14 April 2021, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh HARIONO, S.Pd., M.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Tergugat, dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi menyatakan Bahwa Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 224/BKPMD-PTSP/X/2015 tanggal 17 September 2015 tentang Persetujuan Pengalihan Izin Usaha Pertambangan nomor : 540/1142 tahun 2014 tentang Persetujuan Pengalihan Izin Usaha Pertambangan Produksi PT. Integra Mining Nusantara kepada PT. Mega Nikel Indonesia Kode Wilayah : 7405 212 2015 00 adalah Sah dan tetap berlaku.
9. Bahwa seluruh prosedur dan kelengkapan dokumen persyaratan perubahan izin usaha pertambangan telah terpenuhi sebagaimana yang diajukan oleh Pihak Tergugat II intervensi, maka sesuai wewenang yang Tergugat menerbitkan keputusan a quo.

b. Gugatan Penggugat Kadaluarsa.

Bahwa dalil Penggugat yang Menyatakan mengetahui obyek sengketa pada tanggal 08 Maret 2021 melalui Bapak Nasruddin, SH, MH adalah hal yang tidak benar.

1. Bahwa Objek Sengketa in casu adalah Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 224/BKPMD-PTSP/X/2015 tanggal 17 September 2015 tentang Persetujuan Pengalihan Izin Usaha Pertambangan nomor : 540/1142 tahun 2014 tentang Persetujuan Pengalihan Izin Usaha Pertambangan Produksi PT. Integra Mining Nusantara kepada PT. Mega Nikel Indonesia Kode Wilayah : 7405 212 2015 00 adalah sesuai Surat Edaran Nomor : 04.E/30/DJB/2015 tanggal

Halaman 24 dari 57 halaman Putusan Nomor: 15/G/2021/PTUN.KDI.



30 April 2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Setelah Berlakunya Undang-undang nomor : 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

2. Bahwa maka oleh karenanya dalil Penggugat tentang tenggang waktu sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada halaman 7 angka 1 adalah dalil yang mengada-ada dan tidak beralasan hukum;
3. Bahwa nyata-nyata Objek Sengketa diterbitkan pada tanggal 17 September 2015 sedangkan gugatan Penggugat diajukan dan didaftarkan pada tanggal 04 Mei 2021 dengan demikian gugatan Penggugat telah lebih dari 90 (sembilan puluh) hari maka bertentangan dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
4. Bahwa telah terbukti gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah kadaluarsa maka telah cukup alasan hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat mohon hal-hal yang diuraikan dalam eksepsi dianggap satu kesatuan dengan pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali Tergugat mengakuinya secara tegas dan terbukti kebenarannya menurut hukum;
3. Bahwa maka dapat dipastikan Penggugat sama sekali tidak ada hubungan hukum terkait dengan Objek Sengketa dengan demikian legal standing Penggugat dalam mengajukan gugatan *in casu* adalah tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan.
4. Bahwa SK Bupati Konawe Selatan Nomor: 540/1142 tahun 2014 tentang *Persetujuan Pengalihan Izin Usaha Pertambangan Produksi PT. Integra Mining Nusantara sesuai keputusan bupati konawe selatan nomor : 545/ 716 tahun 2012 kepada PT. Mega Nikel Indonesia telah sesuai peraturan perundang-undangan.*
5. Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan objek sengketa berupa Surat Keputusan Nomor: 224/BKPMD-PTSP/IX/2015 tentang *Persetujuan Pengalihan Izin Usaha Pertambangan nomor : 540/1145 tahun*

Halaman 25 dari 57 halaman Putusan Nomor: 15/G/2021/PTUN.KDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 tentang Pengalihan IUP Operasi Produksi PT. Integra Mining Nusantara kepada PT. Mega Nikel Indonesia Indonesia Kode: 7405 212 2014 007 telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu asas kepastian hukum, asas kecermatan, asas tidak menyalahgunakan kewenangan, asas pelayanan yang baik, karena diproses sesuai peraturan Perundang-undangan sebagai berikut;

- a. Surat Direktur PT. Mega Nikel Indonesia nomor: 032/MNI/VII/PROV/SULTRA/2015 pada tanggal 10 Agustus 2015.
 - b. Rekomendasi Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov Sultra nomor : 540/979 tanggal 16 September 2015.
6. Bahwa selama dalam proses Permohonan Pengukuhan Izin Usaha Pertambangan nomor : 540/1142 tahun 2014 didasarkan pada surat edaran dari Kementerian ESDM RI nomor : 04.E/ 30/ DJB/ 2015 tanggal 30 April 2015.

Pasal 4 berbunyi dalam rangka pelaksanaan peralihan kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang pertambangan mineral dan batu bara sebagai dimaksud pada angka 3, diminta kepada Bupati/ walikota untuk segera menyerahkan berkas perizinan kepada Gubernur antara lain berupa:

huruf b: IUP eksplorasi, IUP Operasi Produksi Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, batuan, dan Batubara, dan/ atau IPR, yang terlanjur diterbitkan oleh Bupati/ Walikota setelah berlakunya Undang-undang no. 23 tahun 2014.

Pasal 5 Berbunyi : dalam rangka pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi di bidang Pertambangan Mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014, diminta kepada Gubernur untuk :

huruf b. Memperbaharui berkas perizinan yang telah disampaikan oleh Bupati/ walikota sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf b (perubahan keputusan pemberian IUP atau IPR oleh Gubernur).

7. Bahwa penerbitan pada point 5 diatas telah sesuai pula dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor: 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Surat Edaran Dirjen Mineral dan Batubara nomor : 04.E/30/ DJB/2015 Tanggal 30 April 2015 Tentang Penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang pertambangan Mineral dan Batubara setelah

Halaman 26 dari 57 halaman Putusan Nomor: 15/G/2021/PTUN.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlakunya UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pendelegasian Kewenangan Gubernur Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara. Bahwa seluruh dalil gugatan Penggugat adalah tidak benar dan mengada-ada tentang Penerbitan Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara nomor: 224/BKPMMD-PTSP/IX/2015 tanggal 17 September 2015.

8. Bahwa pada point 1 hal 8 gugatan Penggugat memiliki lahan seluas 19.625 m2 sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Penggunaan Tanah Untuk kegiatan Usaha Pertambangan Pasal 134 ayat 1 Berbunyi “ :

Hak atas WIUP, WPR, atau WIUPK tidak meliputi hak atas tanah permukaan bumi.

Dengan demikian tidak terjadi tumpah tindih kepemilikan.

9. Bahwa sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Penggunaan Tanah Untuk kegiatan Usaha Pertambangan Pasal 138 Berbunyi “:

Hak atas IUP, IPR, atau IUPK bukan merupakan pemilikan hak atas tanah.

Dengan demikian tidak terjadi tumpah tindih kepemilikan

10. Bahwa sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Pasal 162 berbunyi :

Setiap orang yang merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 F huruf b dan Pasal 136 ayat (21) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

11. Bahwa pada hal 9 point 3 dan 4 Pengugat mengajukan gugatan berdasarkan kesepakatan dengan PT. Integra Mining Nusantara tertanggal 26 Juli 2012 perihal pemberian ganti rugi adalah persoalan perdata. Berdasarkan pasal 5 UU No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar pokok-pokok Agraria yang berlaku di Indonesia, ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan

Halaman 27 dari 57 halaman Putusan Nomor: 15/G/2021/PTUN.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan kepentingan nasional dan negara. Dalam hukum adat jual beli tanah itu harus terang dan tunai. Terang berarti jual beli tersebut dilakukan dihadapan pejabat umum yang berwenang dalam hal Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT). Sedangkan yang dimaksud dengan tunai adalah hak milik beralih ketika jual beli tanah tersebut dilakukan dan jual beli selesai pada saat itu juga/ Apabila harga tanah yang disepakati belum dibayar akan menjadi hubungan utang piutang antara penjual dan pembeli. Karena itu mengingat hak milik sudah berpindah dan jual beli telah selesai maka harga yang tidak juga dibayar oleh pembeli tidak bisa membatalkan jual beli tanah tersebut. Selain itu karena tanah juga menjadi hak milik dari pembeli maka pembeli memiliki kebebasan untuk mengalihkan kembali tanah tersebut kepada pihak lain/pihak ketiga. Yang bisa dilakukan oleh penjual adalah menggugat secara perdata pembeli tersebut atas dasar wanprestasi perjanjian (belum bayar) sebagaimana pasal 1243 KUH Perdata. *Berbunyi :*

“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”.

12. Bahwa terkait point 9 diatas sesuai pasal 1243 KUH Perdata maka gugatan Pengugat salah alamat.
13. Bahwa sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 4 berbunyi :
 1. *Mineral dan Batubara sebagai sumber daya alam yang tak terbarukan merupakan kekayaan nasional dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat.*
 2. *Penguasaan Mineral dan Batubara oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.*

Dengan demikian gugatan pengugat *error in persona*.

14. Bahwa berkaitan dengan dalil gugatan Penggugat pada halaman 20 dan pada pokoknya mengajukan permohonan penundaan adalah hal yang mengada ada karena Penggugat sama sekali tidak ada hubungan hukum

Halaman 28 dari 57 halaman Putusan Nomor: 15/G/2021/PTUN.KDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Objek Sengketa, bagaimana mungkin Penggugat mengajukan penundaan sedangkan tidak memiliki hubungan hukum obyek sengketa in Casu dengan demikian alasan Penggugat tentang permohonan penundaan tersebut adalah alasan yang tidak berdasar sudah seharusnya ditolak.

15. Bahwa Permohonan Penundaan yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana halaman 20 point 2,3 dan 4 adalah bertentangan dengan undang-undang sebagaimana disebutkan :

Pasal 113 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (“UU Minerba”), suatu kegiatan usaha pertambangan yang sedang dilakukan oleh pemegang Ijin Usaha Pertambangan (“IUP”) atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (“IUPK”) dapat diberhentikan sementara, tanpa mengurangi masa berlaku IUP atau IUPK, apabila terjadi:

1. Keadaan kahar;
2. Keadaan yang menghalangi sehingga menimbulkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan;
3. Keadaan dimana kondisi daya dukung lingkungan wilayah tersebut tidak dapat menanggung beban kegiatan operasi produksi sumber daya mineral dan/ atau batubara yang dilakukan di wilayahnya.

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas maka Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memutus sebagai berikut :

DALAM PENUNDAAN

Menolak permohonan penundaan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara nomor : 224/BKPM-D-PTSP/IX/2015 tanggal 17 September 2015 adalah sah dan sesuai prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara.

Halaman 29 dari 57 halaman Putusan Nomor: 15/G/2021/PTUN.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa PT. Mega Nikel Indonesia telah mengajukan permohonan tertanggal 15 April 2021 melalui kuasa hukumnya bernama Dedi Arman, S.H., M.H. dan Gimono Ias, S.H., M.H. untuk masuk sebagai pihak dalam perkara Nomor: 15/G/2021/PTUN.KDI. dan ditetapkan sebagai pihak Para Tergugat II Intervensi dalam perkara Nomor: 15/G/2021/PTUN.KDI. melalui Putusan Sela tanggal 17 Mei 2021;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi mengajukan Jawaban tertanggal 23 Mei 2021 pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 24 Mei 2021, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. bahwa TERGUGAT II INTERVENSI menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan PENGGUGAT karena PENGGUGAT tidak memiliki legal standing dikarenakan sebagai berikut:
 - a. bahwa dalam akta pernyataan keputusan para pemegang saham sebagai pengganti rapat umum pemegang saham luar biasa PT. Integra Mining Nusantara dalam akta nomer 69 Tanggal 24 Oktober 2014 oleh Asbar Imran SH notaris di Kendari tidak mencantumkan nama PENGGUGAT (Ashar Jaya) sebagai pihak di dalamnya;
 - b. bahwa objek sengketa 224/BKPM-DPTSP/IX/2015 sama sekali tidak ada kaitan dengan PENGGUGAT;
 - c. Substansi gugatan III tentang kepentingan pada huruf f. dan g. adalah tentang permintaan pelunasan atas jual beli atau ganti rugi yang diakuinya sebagai tanah milik/Garapan PENGGUGAT senilai Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah);
 - d. Bahwa keputusan bupati konawe selatan Nomor 540/1142 Tahun 2014 yang oleh PENGGUGAT dinyatakan tidak berlaku lagi dapat dipahami karena sesuai UU No.23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah bahwa kewenangan atas urusan pemerintahan di bidang pertambangan dan sumberdaya mineral sudah beralih dari kewenangan bupati menjadi kewenangan gubernur. Sehingga keputusan kepala badan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu provinsi Sulawesi tenggara yakni keluarnya objek sengketa no.224/ BKPM-DPTSP/IX/2015 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 30 dari 57 halaman Putusan Nomor: 15/G/2021/PTUN.KDI.



- e. Bahwa dalil PENGGUGAT pada huruf e. dan f. yang menyebut tanah di kuasai dan tanah dimiliki merupakan dalil yang tidak konsisten sehingga mempertegas bahwa gugatan PENGGUGAT dalam perkara a quo adalah obscur libel alias kabur;

2. KEWENANGAN MENGADILI

Bahwa pengadilan tata usaha Negara tidak berwenang mengadili dikarenakan perkara ini masuk ranah sengketa perdata bukan sengketa tata usaha Negara atau bukan merupakan ranah kewenangan pengadilan Tata Usaha Negara melainkan Kewenangan Pengadilan Negeri, karena perkara yang diajukan PENGGUGAT merupakan sengketa atas sisa pembayaran ganti rugi lahan antara PENGGUGAT dan PT.Integra Mining Nusantara, dalam hal ini tidak ada hubungannya dengan Kepala Badan Kordinasi Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu provinsi Sulawesi Tenggara dengan TERGUGAT II INTERVENSI;

3. KEPENTINGAN PENGGUGAT

Bahwa sejatinya PENGGUGAT tidak mempunyai kepentingan hukum dalam objek sengketa dikarenakan berdasarkan pengakuan PENGGUGAT adalah sebagai berikut;

- a. Pada gugatan romawi III huruf f diakuinya bahwa pada tanggal 26 Juli 2012 telah dijual atau dibebaskan lahannya sebelum pengalihan ijin dari PT. Integra Mining Nusantara Kepada PT.MEGA NIKEL INDONESIA sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah) yang dibayarkan oleh Ir. Ahmad Sadewa, sehingga sama sekali tidak ada korelasi jual beli atau ganti rugi PT. Integra Mining Nusantara dengan PENGGUGAT (Ashar Jaya) tersebut dengan objek sengketa dalam perkara a quo;
- b. Apalagi dalam gugatan pada romawi III tentang kepentingan dan romawi V tentang dasar gugatan, secara jelas PENGGUGAT mengakui bahwa perjanjiannya dengan PT.Integra Mining Nusantara tanggal 26 juli 2012 merupakan hubungan keperdataan (Pasal 1243 KUH Perdata, wanprestasi dalam jual beli) yang tidak ada sama sekali keterkaitannya dengan objek sengketa;

Halaman 31 dari 57 halaman Putusan Nomor: 15/G/2021/PTUN.KDI.



- c. Sebagaimana juga diakui PENGGUGAT dalam romawi V dasar gugatan angka 4 yang menyatakan bahwa ganti rugi antara PT.Integra Mining Nusantara kepada PENGGUGAT telah dilakukan pembayaran.
- d. Bahwa TERGGUGAT DPMPTSP Kendari menerbitkan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya pasal 14 ayat 1 UU No. 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah;
- e. Dalil PENGGUGAT tentang keputusan bupati konawe selatan No. 540/1142 Tahun 2014 yang menjadi objek sengketa dalam perkara no. 21/G/2015/PTUN Kdi jo no. 06/B/2016/PTTUN Mks jo no.387 K/TUN/16 sama sekali tidak ada relevansinya dengan gugatan dalam perkara a quo yang substansinya tentang tuntutan pelunasan pembayaran ganti rugi sebagaimana diatur pasal 1243 KUH perdata tentang wanprestasi dalam jual beli;
- f. Tentang keputusan Bupati Konawe Selatan no.540/1142 Tahun 2014 yang dikutip oleh PENGGUGAT sudah tidak berlaku, sudah semakin memperjelas fakta hukum karena memang keputusan tersebut sudah disesuaikan dengan keluarnya keputusan no.224/ BKPM-DPTSP/IX/2015 oleh BKPM-DPTSP Provinsi Sulawesi Tenggara sesuai dengan pasal 14 ayat 1 UU No.23 Tahun 2014 tentang urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral menjadi kewenangan pemerintah provinsi;

Dengan demikian PENGGUGAT tidak dapat menggunakan bukti alas hak yang berupa Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) sebagai dasar gugatan oleh karena SKGR tersebut tidak berlaku, karena ganti rugi dari PT. Integra Mining Nusantara kepada PENGGUGAT telah dilaksanakan sebelum IUP OP Nomor 540/1142 Tahun 2014, yang kemudian telah beralih kepada TERGGUGAT II INTERVENSI sebagaimana kemudian telah ditingkatkan menjadi objek sengketa dalam perkara a quo. Karenanya gugatan PENGGUGAT harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

4. TENGGANG WAKTU

Bahwa tenggang waktu yang didalilkan PENGGUGAT dalam perkara a quo harus ditolak dikarenakan sebagai berikut;

Halaman 32 dari 57 halaman Putusan Nomor: 15/G/2021/PTUN.KDI.



- a. Faktanya PENGGUGAT sudah mengetahui objek sengketa pada tahun 2014 dengan bukti sebagai berikut;
 - 1) PENGGUGAT mengajukan keberatan kepada TERGUGAT disertai bukti putusan PTUN Kendari tentang objek sengketa dalam perkara no. 21/G/2015/PTUN Kdi jo no. 06/B/2016/PTTUN Mks jo no.387 K/TUN/16.
 - 2) Melalui kuasa hukumnya melakukan gugatan di PTUN Kendari pada tahun 2020 notabene merupakan gugatan ne bis in idem;
- b. Dengan uraian tersebut di atas maka jelas bahwa gugatan PENGGUGAT dalam perkara a quo telah lewat batas waktu atau kadaluarsa sebagaimana diatur dalam pasal 55 UU No.9 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU No.5 tahun 1986 tentang peradilan tatausaha negara.
- c. Bahwa gugatan PENGGUGAT dalam perkara a quo telah melewati batas tenggang waktu sebagaimana di atur dalam pasal 55 UU No.5 Tahun 1986 tetang peradilan tatausaha negara dan sejatinya PENGGUGAT atau setidaknya kuasa hukum PENGGUGAT sudah semestinya memahami atas ketentuan ini, namun dengan tetap melakukan gugatan sebagaimana perkara a quo dapat di tafsirkan sebagai berikut;
 - 1) PENGGUGAT berpura-pura tidak mengetahui tentang ketentuan tersebut;
 - 2) PENGGUGAT berupaya melakukan uji coba atas penerapan hukum dalam perkara a quo;
 - 3) PENGGUGAT memperdaya principal yang kemungkinan tidak memahami hukum;
- d. Dengan bukti gugatan PENGGUGAT yang sudah kadaluarsa tersebut maka cukup alasan hukum untuk menolak seluruh gugatan PENGGUGAT dalam perkara a quo.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa yang menjadi Objek sengketa adalah keputusan kepala Badan Kordinasi Penanaman Modal Daerah dan pelayanan terpadu satu pintu Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 224 /BKPM-DPTSP/IX/2015 Tentang Persetujuan Pengalihan Izin Usaha Pertambangan Nomor

Halaman 33 dari 57 halaman Putusan Nomor: 15/G/2021/PTUN.KDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

540/1142 Tahun 2014 tentang persetujuan pengalihan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT.Integra Mining Nusantara Kepada PT.MEGA NIKEL INDONESIA Kode Wilayah : 7405 212 2014 007 tertanggal 17 September 2015 sebagaimana disebutkan dalam perkara a quo ;

2. Bahwa PENGGUGAT telah mengetahui adanya objek sengketa yaitu keputusan kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah dan pelayanan terpadu satu pintu Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 224 /BKPM-DPTSP/IX/2015 Tentang Persetujuan Pengalihan Izin Usaha Pertambangan Nomor 540/1142 Tahun 2014 tentang persetujuan pengalihan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT.Integra Mining Nusantara Kepada PT.MEGA NIKEL INDONESIA Kode Wilayah : 7405 212 2014 007 tertanggal 17 September 2015 dalam acara sosialisasi kepada masyarakat di balai desa labokeo tahun 2015, juga melalui pemberitahuan langsung oleh pemerintah desa dan pemerintah kecamatan serta pemerintah Kabupaten. Dengan demikian dalil PENGGUGAT baru mengetahui Surat Keputusan Tata Usaha Negara (Objek sengketa)tersebut pada tanggal 08 maret 2021 tidak benar;
3. Bahwa PENGGUGAT telah mengetahui beralihnya kepemilikan IUP OP No.540/1142 Tahun 2014 Dari PT. Integra Mining Nusantara kepada PT.MEGA NIKEL INDONESIA saat TERGUGAT II INTERVENSI melakukan pengukuran batas wilayah IUP dan pemasangan tapal batas wilayah pada tahun 2017 yang bersangkutan sebagai karyawan PT.Integra Mining Nusantara yang masih aktif pada saat itu;
4. Bahwa TERGUGAT telah mengetahui dan melihat langsung spanduk pengumuman di balai desa labokeo tentang objek sengketa yakni keputusan kepala Badan Kordinasi Penanaman Modal Daerah dan pelayanan terpadu satu pintu Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 224 /BKPM-DPTSP/IX/2015 Tentang Persetujuan Pengalihan Izin Usaha Pertambangan Nomor 540/1142 Tahun 2014 tentang persetujuan pengalihan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT.Integra Mining Nusantara Kepada PT.MEGA NIKEL INDONESIA Kode Wilayah : 7405 212 2014 007 tertanggal 17 September 2015. Sehingga dalil

Halaman 34 dari 57 halaman Putusan Nomor: 15/G/2021/PTUN.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGGUGAT dalam gugatan yang menyatakan tidak mengetahui adanya pengalihan iup tersebut tidak benar;

5. Bahwa dalil PENGGUGAT yang mengklaim sebagai tanah garapan yaitu tanah milik negara yang di akui oleh PENGGUGAT tersebut telah terjadi transaksi dalam bentuk perjanjian jual beli atau ganti rugi antara PENGGUGAT dan pemilik IUP sebelumnya (PT.Integra Mining Nusantara) yang menyebabkan beralihnya hak kepemilikan tanah milik PENGGUGAT kepada PT. PT.Integra Mining Nusantara pada tanggal 26 Juli 2012. Sehingga pernyataan PENGGUGAT dalam gugatan yang diajukan tidak benar dan mestinya gugatan PENGGUGAT di alamatkan kepada PT.Integra Mining Nusantara;
6. Bahwa dalil PENGGUGAT yang telah menerima uang ganti rugi tanah seluas 19.625 M2 beserta royalty serta jumlah ore nikel yang terkandung didalamnya sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus juta Rupiah) dari pemilik IUP sebelumnya (PT. Integra Mining Nusantara), telah memperjelas bahwa antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT maupun TERGUGAT II INTERVENSI tidak ada hubungan hukum, sehingga gugatan PENGGUGAT harus di tolak atau setidaknya tidak dapat di terima;
7. Bahwa PENGGUGAT telah mengakui memiliki tanah di wonua kongga tidak benar, karena tanah yang di maksud oleh PENGGUGAT di wonua kongga adalah tanah milik negara, tanah yang berikan kepada masyarakat untuk digarap, bukan untuk diperjualbelikan, dengan diberikannya SURAT KETERANGAN PENGUASAAN SEBIDANG TANAH atau SURAT KETERANGAN TANAH (SKT) sehingga tanah ini hanya untuk digarap saja, bukan untuk diperjualbelikan tanah negara kepada Pihak lain. Kecuali adanya peralihan hak harus di dasari dengan perjanjian, kemudian mengaktakan pengoperan tanah garapan di notaris. Dengan demikian dengan adanya akta pengoperan hak, maka peralihan hak penguasaan atas garapan adalah sah menurut hukum, dan tanah garapan ini bukan hak milik atas tanah, hak milik atas tanah harus dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat yang di keluarkan oleh BPN konawe selatan.

Halaman 35 dari 57 halaman Putusan Nomor: 15/G/2021/PTUN.KDI.



8. Berdasarkan uraian diatas maka objek sengketa keputusan kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 224 /BKPMD-PTSP/IX/2015 Tentang Persetujuan Pengalihan Izin Usaha Pertambangan Nomor 540/1142 Tahun 2014 tentang persetujuan pengalihan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT.Integra Mining Nusantara Kepada PT.MEGA NIKEL INDONESIA Kode Wilayah : 7405 212 2014 007 tertanggal 17 September 2015 yang terletak di desa wonua kongga kecamatan laeya kabupaten konawe selatan tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan dasar sebagai berikut:
- Berdasarkan Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, Surat edaran Dirjen mineral dan batu bara Nomor 04.E/30/DJB/2015 tanggal 30 April tentang penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang pertambangan mineral dan batubara setelah berlakunya UU nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 4 angka 3 huruf B, Pasal 5 dan pergub Sulawesi tenggara nomor 12 tahun 2011 tentang pendelegasian kewenangan Gubernur kepada badan Kordinasi Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan terpadu satu Pintu Sulawesi Tenggara
 - Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara Pasal 113 ayat (1);
 - Undang-undang dasar tahun 1945 Pasal 33 bumi,air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan di manfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat;
 - Berdasarkan Permen ESDM RI Nomor 27 Tahun 2013 tentang tata cara penetapan harga disvestasi serta perubahan penanaman Modal dibidang usaha pertambangan mineral dan batu bara pasal 15 ayat (1), (2);
 - Berdasarkan asas-asas Umum pemerintah yang baik khususnya asas bertindak, tidak cermat/tidak teliti sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 53 ayat 2 Huruf b undang-undang nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Halaman 36 dari 57 halaman Putusan Nomor: 15/G/2021/PTUN.KDI.



- f. Berdasarkan Permen ESDM Nomor 11 Tahun 2018 tentang persetujuan perubahan kepemilikan lahan Pasal 63;
Berdasarkan uraian tersebut diatas maka seluruh gugatan PENGGUGAT harus ditolak dan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
9. Bahwa atas gugatan PENGGUGAT yang menyinggung putusan perkara no. 21/G/2015/PTUN Kdi jo no. 06/B/2016/PPTUN Mks jo no.387 K/TUN/16 mestinya PENGGUGAT memahami maksud pasal 116 ayat 2 UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang intinya dalam jangka waktu 4 (empat) bulan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana di maksud ayat 1 telah dikirimkan kemudian TERGUGAT tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pasal 97 ayat 9 huruf a, Maka Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu tidak memiliki kekuatan hukum lagi.
10. Bahwa atas gugatan PENGGUGAT dalam perkara a quo yang merugikan TERGUGAT II INTERVENSI terkait dengan objek sengketa maka sesuai pasal 162 UU no.11 Tahun 2020 tentang cipta kerja yang intinya setiap orang yang merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang telah memenuhi syarat sebagaimana di maksud pasal 86 F huruf b dan pasal 136 ayat 21 dipenjarakan kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).

III. PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN

Bahwa dalil PENGGUGAT dalam VI halaman 20 untuk menunda pelaksanaan objek sengketa adalah alasan yang mengada-ada karena sebagai berikut:

1. Sesuai dengan UU pertambangan bahwa tanah yang berada di dalam wilayah IUP suatu pertambangan sama sekali tidak ada hambatan bagi PENGGUGAT atau pemilik tanah garapan untuk melakukan kegiatan seperti pertanian, peternakan, dll, yang tidak di bolehkan adalah melakukan kegiatan pertambangan yang sudah menjadi hak penuh dari TERGUGAT II INTERVENSI sebagai pemilik yang telah mendapatkan izin usaha pertambangan dari negara.;
2. Bahwa berdasarkan penelitian sejatinya PENGGUGAT bukanlah warga setempat (Desa Wonua kongga) sehingga di khawatirkan pengakuan

Halaman 37 dari 57 halaman Putusan Nomor: 15/G/2021/PTUN.KDI.



tentang kepemilikan atau penguasaan atas tanah dan jika suatu saat ditemukan bukti adanya pemalsuan surat atau sejenis dan merugikan TERGUGAT II INTERVENSI maka sangat mempertimbangkan untuk melakukan Tindakan hukum sesuai peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Hal-hal tersebut di atas, maka TERGUGAT II INTERVENSI memohon kepada majelis hakim pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Untuk dapat memutus perkara a quo yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi TERGUGAT II INTERVENSI untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan PENGUGAT di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

DALAM PENUNDAAN PELAKSANAAN :

Menolak permohonan penundaan oleh PENGUGAT untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Sah dan Berlaku Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 224/BKPM-DPTSP/IX/2015 Tentang Persetujuan Pengalihan Izin Usaha Pertambangan Nomor 540/1142 Tahun 2014 tentang persetujuan pengalihan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT.Integra Mining Nusantara Kepada PT. MEGA NIKEL INDONESIA Kode Wilayah: 7405 212 2014 007 tertanggal 17 September 2015;
3. Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya perkara.

Apabila MAJELIS HAKIM YANG MULIA yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan berdasarkan KETUHANAN YANG MAHA ESA yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Penggugat mengajukan Replik secara tertulis yang diajukan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 31 Mei 2021, dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing mengajukan Duplik secara tertulis yang diajukan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 7 Juni 2021, selanjutnya Replik

Halaman 38 dari 57 halaman Putusan Nomor: 15/G/2021/PTUN.KDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, Duplik Tergugat dan Duplik Tergugat II Intervensi tersebut selengkapnya terlampir dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi meterai cukup dan stempel pos serta telah disesuaikan dengan asli/fotokopinya, sehingga sah sebagai alat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-17, yang perinciannya adalah sebagai berikut:

1. Bukti P – 1 : Fotokopi dari fotokopi, Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor: 545/716/Tahun 2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Integra Mining Nusantara (KW. 74.05 JL 12 OP. 15) tanggal 9 Juli 2012, beserta lampirannya;
2. Bukti P – 2 : Fotokopi dari fotokopi, Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 224/BKPM-D-PTSP/IX/2015 tentang Persetujuan Pengalihan Izin Usaha Pertambangan Nomor 540/1142 Tahun 2014 tentang Persetujuan Pengalihan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Integra Mining Nusantara kepada PT. Mega Nikel Indonesia Kode Wilayah: 74.05 2122014007 tanggal 17 September 2015, beserta lampirannya;
3. Bukti P – 3 : Fotokopi sesuai dengan legalisir, Putusan PTUN Kendari Nomor 21/G/2015/PTUN.KDI tanggal 28 Oktober 2015;
4. Bukti P – 4 : Fotokopi sesuai dengan legalisir, Putusan PTTUN Makassar Nomor 06/B/2016/PT.TUN.MKS tanggal 16 Mei 2016;
5. Bukti P – 5 : Fotokopi sesuai dengan legalisir, Putusan MA RI Nomor 387 K/TUN/PTUN.2016 tanggal 28 November 2016;
6. Bukti P – 6 : Fotokopi sesuai dengan legalisir, Penetapan No. 21/Pen-Eks/VII/2015/PTUN.Kdi tanggal 16 Juli 2018;
7. Bukti P – 7 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Bupati Konawe Selatan tanggal 27 Juli 2018 Nomor 180/839 Perihal Permohonan Pelaksanaan Putusan yang ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Tenggara;
8. Bukti P – 8 : Fotokopi sesuai dengan asli, Tanda Terima Surat tanggal 8 Maret 2021 antara Nasruddin, S.H., M.H. kepada Ashar Jaya (Penggugat);

Halaman 39 dari 57 halaman Putusan Nomor: 15/G/2021/PTUN.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti P – 9 : Foto penyerahan surat (objek sengketa) dari Nasruddin, S.H., M.H. kepada Ashar Jaya (Penggugat);
10. Bukti P – 10 : Fotokopi dari fotokopi, Surat Keterangan Penguasaan Sebidang Tanah Nomor 594.3/151/2007 tanggal 16 Oktober 2007;
11. Bukti P – 11 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Keterangan Hilang Nomor: LKB/80/III/2021/Sek Lainea tanggal 23 Maret 2021;
12. Bukti P – 12 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Keterangan Penguasaan Tanah Pengganti Surat Keterangan Penguasaan Sebidang Tanah Nomor 594.3/146/DW/2021 tanggal 24 Maret 2021;
13. Bukti P – 13 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Perjanjian antara Ashar Jaya (Penggugat) dengan Ir. Ahmad Sadewa tanggal 26 Juli 2012;
14. Bukti P – 14 : Fotokopi dari fotokopi, Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 68/BKPM-D-PTSP/II/2016 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Moramo Bangun Persada Kode Wilayah: 24 7405 5 44 2016 011 tanggal 16 Februari 2016, beserta lampirannya;
15. Bukti P – 15 : Fotokopi sesuai dengan pengesahan, Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 530/BKPM-D-PTSP/X/2016 tentang Persetujuan Afiliasi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Moramo Bangun Persada kepada Perusahaan Afiliasinya PT. Moramo Global Makmur Kode Wilayah: 24 7405 5 44 2016 011 tanggal 31 Oktober 2016, beserta lampirannya;
16. Bukti P – 16 : Fotokopi sesuai dengan pengesahan, Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 563/BKPM-D-PTSP/XI/2016 tentang Persetujuan Perubahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Moramo Global Makmur Kode Wilayah: 24 7405 5 44 2016 011 tanggal 16 November 2016, beserta lampirannya;
17. Bukti P – 17 : Fotokopi dari fotokopi, Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 473/BKPM-D-PTSP/X/2016

Halaman 40 dari 57 halaman Putusan Nomor: 15/G/2021/PTUN.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Moramo Bangun Persada Kode Wilayah: 24 7405 5 44 2016 011 tanggal 10 Oktober 2016, beserta lampirannya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat/tertulis, Penggugat mengajukan 4 (empat) orang saksi yang masing-masing bernama:

1. MUH. RAJIUN, telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah di Persidangan, tanggal 12 Juli 2021, yang selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa saksi tinggal di Desa Wonua Kongga sejak tahun 2006, dan sebelumnya saksi tinggal di Raha;
 - bahwa saksi kenal dengan Penggugat Prinsipal karena saksi dan Penggugat satu kampung, dan saat ini Penggugat tinggal di Desa Torobulu;
 - bahwa saksi mengetahui dari orang lain bahwa Penggugat punya sebidang tanah di Desa Wonua Kongga yang berada di atas WIUP PT. Integra Mining Nusantara seluas 3 Ha;
 - bahwa saksi bekerja sebagai satuan pengamanan di PT. Integra Mining Nusantara sejak tahun 2017;
 - bahwa orang tua saksi memiliki tanah dengan luas sekitar 2 Ha 9 are di atas WIUP PT. Integra Mining Nusantara, dan saksi tidak mengetahui apakah tanah tersebut sudah dibayarkan pembebasannya oleh PT. Integra Mining Nusantara;
 - bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan PT. Integra Mining Nusantara mulai beroperasi;
 - bahwa saksi tidak mengetahui luasan total WIUP PT. Integra Mining Nusantara dan batas-batas lokasinya;
 - bahwa saksi tidak mengetahui asal-usul perolehan tanah Penggugat;
 - bahwa saksi tidak mengetahui soal WIUP PT. Mega Nikel Indonesia;
 - bahwa beberapa waktu lalu memang ada beberapa orang yang datang ke lokasi WIUP PT. Integra Mining Nusantara, dan mengaku mereka adalah pegawai PT. Mega Nikel Indonesia, tapi karena tidak ada perintah dari atasan saksi, maka orang-orang tersebut tidak diizinkan masuk ke area tambang;

Halaman 41 dari 57 halaman Putusan Nomor: 15/G/2021/PTUN.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. RONI MAHMUDIN, telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah di Persidangan, tanggal 12 Juli 2021, yang selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa saksi tinggal di Desa Wonua Kongga sejak tahun 1995;
 - bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat tinggal di Jalan Tampo, Muna;
 - bahwa saksi melihat SKT atas nama Penggugat dua hari yang lalu, dan saksi mengetahui luas tanah Penggugat di Desa Wonua Kongga adalah 19.625 m²;
 - bahwa saksi mengetahui lokasi tanah P karena pernah ke lokasi pada saat dilaksanakannya pemeriksaan setempat tahun 2015;
 - bahwa pada saat dilaksanakannya pemeriksaan setempat tersebut, saksi ikut mengukur dan membuka jalan ke lokasi;
 - bahwa saksi sendiri memiliki tanah di Desa Wonua Kongga seluas 900 m²;
 - bahwa orang tua saksi juga memiliki tanah di Desa Wonua Kongga seluas 3 Ha yang berada di atas WIUP PT. Integra Mining Nusantara, dan baru dibebaskan seluas 5000 m² seharga Rp12.000.000,00;
 - bahwa saksi bekerja sebagai pengawas jety pelabuhan PT. Integra Mining Nusantara sejak tahun 2010;
 - bahwa saksi mengetahui terdapat dua WIUP PT. Integra Mining Nusantara di Desa Wonua Kongga seluas 295 Ha dan 100 Ha;
 - bahwa WIUP PT. Integra Mining Nusantara yang beroperasi saat ini adalah WIUP seluas 100 Ha;
 - bahwa saksi mengetahui sekitar tahun 2020 terdapat pemasangan police line di lokasi WIUP PT. Integra Mining Nusantara di luas 100 Ha;
3. ESTINA telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah di Persidangan, tanggal 19 Juli 2021, yang selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa saksi merupakan Advokat Magang pada Kantor Hukum Nasruddin, S.H., M.H. sejak bulan November 2020 sampai dengan sekarang;
 - bahwa saksi tidak kenal dengan Ashar Jaya (Penggugat prinsipal);
 - bahwa saksi mengetahui sekitar bulan Maret 2021, Nasruddin, S.H., M.H. bertemu dengan seseorang yang saksi ketahui belakangan bernama Ashar Jaya, dan pada saat itu Nasruddin, S.H., M.H. menyerahkan dokumen kepada Ashar Jaya;

Halaman 42 dari 57 halaman Putusan Nomor: 15/G/2021/PTUN.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak pernah melihat langsung apakah dokumen yang diserahkan oleh Nasruddin kepada Ashar Jaya adalah objek sengketa *a quo* atau bukan;
 - bahwa saksi mengakui bukti P-9 berupa foto penyerahan dokumen dari Nasruddin, S.H., M.H. kepada Ashar Jaya;
4. NASRUDDIN, S.H., M.H., telah memberikan keterangan dengan di bawah sumpah di Persidangan, tanggal 19 Juli 2021, yang selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- bahwa saksi kenal dengan Ashar Jaya (Penggugat);
 - bahwa saksi mengenal Ashar Jaya setelah pihak PT. Integra Mining Nusantara berkonsultasi dengan saksi mengenai pembebasan tanah milik Penggugat yang terhambat pembayarannya karena telah terjadi peralihan IUP OP dari PT. Integra Mining Nusantara kepada PT. Mega Nikel Indonesia;
 - bahwa saksi sendiri yang menyerahkan salinan objek sengketa kepada Penggugat di kantornya pada tanggal 8 Maret 2021;
 - bahwa saksi mengetahui dan telah mempelajari perkara nomor 21/G/2015/PTUN.Kdi sampai dengan putusan tingkat kasasi, di mana sampai dengan putusan berkekuatan hukum tetap pada tingkat kasasi, Ashar Jaya (Penggugat) dimenangkan;
 - bahwa saksi mengetahui bukti P-13 berupa surat perjanjian pembebasan lahan antara Penggugat dengan PT. Integra Mining Nusantara dari Penggugat langsung;
 - bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung proses afiliasi antara PT. Integra Mining Nusantara dengan PT. Mega Nikel Indonesia;
 - bahwa saksi juga punya perusahaan tambang yang telah terafiliasi menjadi PT Morano Bangun Persada. Berdasarkan pengalaman afiliasi perusahaan tersebut, menurut saksi perusahaan tambang harus menyelesaikan kewajibannya terlebih dahulu dengan pemilik lahan sebelum dilaksanakan afiliasi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi meterai cukup dan stempel pos serta telah disesuaikan dengan asli/fotokopinya, sehingga sah sebagai alat bukti yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-20, yang perinciannya adalah sebagai berikut:

Halaman 43 dari 57 halaman Putusan Nomor: 15/G/2021/PTUN.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti T-1 : Fotokopi dari fotokopi, Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor 729 Tahun 2010 tentang Persetujuan Penyesuaian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Integra Mining Nusantara (KW. 74.05 JAN E.10) tanggal 11 Januari 2010, beserta lampirannya;
2. Bukti T-2 : Fotokopi dari fotokopi, Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor 545/716/Tahun 2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Integra Mining Nusantara (KW. 74.05 JL 12 OP.15) tanggal 9 Juli 2012, beserta lampirannya;
3. Bukti T-3 : Fotokopi dari fotokopi, Surat Bupati Konawe Selatan Nomor 540/1282 tanggal 29 September 2014 Perihal: Persetujuan Perubahan Kepemilikan Saham yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Integra Mining Nusantara;
4. Bukti T-4 : Fotokopi sesuai dengan pengesahan, Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor 540/1142 Tahun 2014 tentang Persetujuan Pengalihan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Integra Mining Nusantara Sesuai Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor 545/716 Tahun 2012 Kepada PT. Mega Nikel Indonesia (KW 7405.212.2014.007) tanggal 17 November 2014, beserta lampirannya;
5. Bukti T-5 : Fotokopi dari fotokopi, Edaran Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia yang ditujukan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia Nomor: 04.E/30/DJB/2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, tanggal 30 April 2015;
6. Bukti T-6 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 224/BKPM-DPTSP/IX/2015 tentang Persetujuan Pengalihan Izin Usaha Pertambangan Nomor 540/1142 Tahun 2014 tentang

Halaman 44 dari 57 halaman Putusan Nomor: 15/G/2021/PTUN.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persetujuan Pengalihan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Integra Mining Nusantara kepada PT. Mega Nikel Indonesia Kode Wilayah: 74.05 2122014007 tanggal 17 September 2015, beserta lampirannya;

7. Bukti T-7 : Fotokopi sesuai dengan *printout*, Surat Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sulawesi Tenggara tanggal 5 Desember 2018 Nomor: 0345/SRT/0113.2018/PW.28-05/XII/2018 Perihal: Penyampaian LAHP yang ditujukan kepada Sdri. Rina Sekhanya, beserta lampirannya;
8. Bukti T-8 : Fotokopi dari fotokopi, Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
9. Bukti T-9 : Fotokopi dari fotokopi, Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
10. Bukti T-10 : Fotokopi dari fotokopi, Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
11. Bukti T-11 : Fotokopi sesuai dengan *printout*, Surat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia tanggal 8 Desember 2020 Nomor: 1481/30.01/DJB/2020 Hal: Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara yang ditujukan kepada Gubernur di seluruh Indonesia;
12. Bukti T-12 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tanggal 1 April 2021 Nomor: 181/552 Perihal: Tanggapan atas keberatan Administrasi yang ditujukan kepada Kuasa Hukum Sdr. Ashar Jaya;
13. Bukti T-13 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Selatan tanggal 21 Juni 2021 Nomor 180/005 Perihal: Jawaban Permintaan Data yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara;
14. Bukti T-14 : Fotokopi dari fotokopi, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
15. Bukti T-15 : Fotokopi dari fotokopi, Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 593/5707/Sj tanggal 22-5-1984 Perihal: Pencabutan wewenang

Halaman 45 dari 57 halaman Putusan Nomor: 15/G/2021/PTUN.KDI.



Kepala Kecamatan untuk memberikan ijin membuka tanah yang ditujukan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 di seluruh Indonesia;

16. Bukti T-16 : Fotokopi dari fotokopi, Surat Keterangan Nomor B/72/II/YAN.2.4/2020/RESKRIM tanggal 21 Februari 2020;
17. Bukti T-17 : Fotokopi dari fotokopi, Surat Keterangan Lurah Watu-Watu Nomor 469.1/26 tanggal 11 Februari 2020;
18. Bukti T-18 : Fotokopi dari fotokopi, Surat PT. Mega Nikel Indonesia Nomor: 032/MNI/VII/PROV/SULTRA/2015 tanggal 10 Agustus 2015 Perihal: Permohonan Surat Keputusan Pengukuhan IUP oleh Gubernur yang ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Tenggara;
19. Bukti T-19 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Keterangan SKT Pengganti Nomor 593.4/182/DW/2021 tanggal 19 Juli 2021;
20. Bukti T-20 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) untuk keperluan pembayaran iuran tetap landrent tahun 2007 s.d. tahun 2014 sejumlah Rp47.000.400,00 yang disetorkan oleh PT. Integra Mining Nusantara tanggal 4/11/2014;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat/tertulis, Tergugat mengajukan 1 (satu) orang ahli yang bernama Kamrullah, M. S.T. M.P.W.K. yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada persidangan tanggal 19 Juli 20201, yang selengkapannya tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Ahli merupakan Inspektur Tambang Ahli Muda pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sejak tahun 2020;
- bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 (UU Minerba), peralihan IUP dimungkinkan setelah adanya afiliasi perusahaan yang proses afiliasinya telah disetujui terlebih dahulu oleh pejabat yang berwenang;
- bahwa per tanggal 1 Oktober 2014, kewenangan perizinan pertambangan mineral dan batubara telah beralih ke pemerintahan provinsi sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- bahwa per tanggal 3 Mei 2020, kewenangan perizinan pertambangan mineral dan batubara telah beralih dari pemerintah provinsi ke pemerintah pusat pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020;

Halaman 46 dari 57 halaman Putusan Nomor: 15/G/2021/PTUN.KDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa peralihan IUP dari suatu pemegang lama ke pemegang baru, tidak memperpanjang masa berlaku IUP. Perpanjangan IUP diproses melalui permohonan perpanjangan IUP;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat II Intervensi mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi meterai cukup dan stempel pos serta telah disesuaikan dengan asli/fotokopinya, sehingga sah sebagai alat bukti yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-21, yang perinciannya adalah sebagai berikut:

1. Bukti T.II-1 : Fotokopi dari fotokopi, Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor: 545/716/Tahun 2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Integra Mining Nusantara (KW. 74.05 JL 12 OP. 15) tanggal 9 Juli 2012, beserta lampirannya;
2. Bukti T.II-2 : Fotokopi sesuai dengan asli, Perjanjian Kesepakatan Pengalihan Saham Konsesi Nikel di Konawe Selatan antara PT. Integra Mining Nusantara dengan PT. Mega Nikel Indonesia tanggal 25 September 2014;
3. Bukti T.II-3 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Bupati Konawe Selatan Nomor 540/1282 tanggal 29 September 2014 Perihal: Persetujuan Perubahan Kepemilikan Saham yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Integra Mining Nusantara;
4. Bukti T.II-4 : Fotokopi sesuai dengan asli, Akta Nomor 69 tanggal 24 Oktober 2014 Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dibuat di hadapan Notaris/PPAT Asbar Imran, S.H.;
5. Bukti T.II-5 : Fotokopi sesuai dengan asli, Akta Nomor 71 tanggal 24 Oktober 2014 Pendirian Perseroan Terbatas PT. Mega Nikel Indonesia yang dibuat di hadapan Notaris/PPAT Asbar Imran, S.H.;
6. Bukti T.II-6 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-31639.40.10.2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Mega Nikel Indonesia tanggal 28 Oktober 2014;
7. Bukti T.II-7 : Batal diajukan;

Halaman 47 dari 57 halaman Putusan Nomor: 15/G/2021/PTUN.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti T.II-8 : Fotokopi sesuai dengan asli, Akta Nomor 42 tanggal 17 November 2014 Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dibuat di hadapan Notaris/PPAT Asbar Imran, S.H.;
9. Bukti T.II-9 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-42355.40.22.2014 Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Mega Nikel Indonesia tanggal 20 November 2014 yang ditujukan kepada Notaris Asbar Imran, S.H.;
10. Bukti T.II-10 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor 540/1142 Tahun 2014 tentang Persetujuan Pengalihan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Integra Mining Nusantara Sesuai Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor 545/716 Tahun 2012 Kepada PT. Mega Nikel Indonesia (KW 7405.212.2014.007) tanggal 17 November 2014, beserta lampirannya;
11. Bukti T.II-11 : Fotokopi dari fotokopi, Peraturan MA RI Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan;
12. Bukti T.II-12 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 224/BKPM-D-PTSP/IX/2015 tentang Persetujuan Pengalihan Izin Usaha Pertambangan Nomor 540/1142 Tahun 2014 tentang Persetujuan Pengalihan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Integra Mining Nusantara kepada PT. Mega Nikel Indonesia Kode Wilayah: 74.05 2122014007 tanggal 17 September 2015, beserta lampirannya;
13. Bukti T.II-13 : Fotokopi dari fotokopi, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
14. Bukti T.II-14 : Fotokopi dari fotokopi, Edaran Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia yang ditujukan kepada

Halaman 48 dari 57 halaman Putusan Nomor: 15/G/2021/PTUN.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gubernur dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia Nomor: 04.E/30/DJB/2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, tanggal 30 April 2015;

15. Bukti T.II-15 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Keterangan SKT Pengganti Nomor 593.4/182/DW/2021 tanggal 19 Juli 2021;
16. Bukti T.II-16 : Fotokopi dari fotokopi, Surat PT. Mega Nikel Indonesia Nomor: 032/MNI/VII/PROV/SULTRA/2015 tanggal 10 Agustus 2015 Perihal: Permohonan Surat Keputusan Pengukuhan IUP oleh Gubernur yang ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Tenggara;
17. Bukti T.II-17 : Fotokopi dari fotokopi, Berita Acara Pematokan Batas Izin Usaha Pertambangan Di Blok Labokeo Kecamatan Laeya Kabupaten Konawe Selatan tanggal 24 s.d. 27 November 2014;
18. Bukti T.II-18 : Fotokopi sesuai dengan *printout*, foto pemasangan tanda batas pada wilayah PT. Mega Nikel Indonesia;
19. Bukti T.II-19 : Fotokopi sesuai dengan *printout*, peta wilayah operasi produksi PT. Mega Nikel Indonesia yang terdaftar pada portal geoportal.esdm.go.id;
20. Bukti T.II-20 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) untuk keperluan pembayaran iuran tetap landrent tahun 2007 s.d. tahun 2014 sejumlah Rp47.000.400,00 yang disetorkan oleh PT. Integra Mining Nusantara tanggal 4/11/2014;
21. Bukti T.II-21 : Fotokopi dari fotokopi, Surat Ketetapan Nomor S.Tap/59/V/2019/Ditreskrimsus tanggal 28 Mei 2019;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat/tertulis, Tergugat II Intervensi mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama:

1. ILMAN, S.SI, telah memberikan keterangan dengan di bawah sumpah di Persidangan, tanggal 19 Juli 2021, yang selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- bahwa saksi tinggal di Desa Labokeo Kecamatan Laeya Kabupaten Muna;

Halaman 49 dari 57 halaman Putusan Nomor: 15/G/2021/PTUN.KDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi mengetahui tentang PT. Mega Nikel Indonesia pada tahun 2017 saat adanya kegiatan sosialisasi di balai desa;
 - bahwa saksi tidak ingat persisnya hal-hal yang disampaikan pada saat sosialisasi tersebut, seingat saksi perwakilan dari PT. Mega Nikel Indonesia memberitahukan tentang rencana produksi pertambangan nikel di Desa Labokeo, dan menunjukkan izin penambangan dari Gubernur Sulawesi Tenggara;
 - bahwa sosialisasi tersebut diikuti oleh Kepala Desa Labokeo, perwakilan dari PT. Mega Nikel Indonesia, dan warga Desa Labokeo;
 - bahwa saksi menghadiri sosialisasi tersebut selain sebagai warga desa, juga sebagai ketua LPM Desa Labokeo;
 - bahwa pada tahun 2020, terlaksana lagi pertemuan dengan perwakilan dari PT. Mega Nikel Indonesia, dan pada waktu itu perwakilan dari PT. Mega Nikel Indonesia mencari tenaga kerja untuk pemasangan tapal batas WIUP PT. Mega Nikel Indonesia;
 - bahwa dari informasi yang saksi ketahui, luas WIUP PT. Mega Nikel Indonesia 295.5 Ha;
 - bahwa saksi memiliki tanah seluas kurang lebih 2 Ha di atas WIUP PT. Mega Nikel Indonesia di Desa Labokeo;
 - bahwa saksi tidak kenal dengan nama Ashar Jaya, tetapi kenal dengan seseorang yang bernama Pinus, dan Pinus dulunya bekerja sebagai petugas loading di jety tambang;
2. LA ODE SABAINO, telah memberikan keterangan dengan di bawah sumpah di Persidangan, tanggal 19 Juli 2021, yang selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- bahwa saksi tinggal di Desa Wonua Kongga sejak lahir;
 - bahwa saksi saat ini menjabat sebagai Kepala Desa Wonua Kongga sejak tahun 2018;
 - bahwa saksi kenal dengan Penggugat;
 - bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat saat ini tinggal di Desa Napobalano;
 - bahwa dari SKT milik Penggugat, saksi mengetahui bahwa Penggugat memiliki tanah kurang lebih seluas 2 Ha di Desa Wonua Kongga, yang diperoleh Penggugat dari orang tuanya;
 - bahwa terdapat 4 WIUP di Desa Wonua Kongga;
 - bahwa sepengetahuan saksi luas WIUP PT. Mega Nikel Indonesia adalah 295.5 Ha;

Halaman 50 dari 57 halaman Putusan Nomor: 15/G/2021/PTUN.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi mengakui tidak pernah menandatangani SKT pengganti atas nama Penggugat (bukti P-12);
- bahwa saksi tidak pernah melihat IUP PT. Mega Nikel Indonesia;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat, dan Tergugat II Intervensi mengajukan Kesimpulannya masing-masing pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 30 Juli 2021;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak dalam perkara ini tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi pada Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan dalam perkara ini selengkapnyanya tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan pada bagian 'Tentang Duduk Sengketa' Putusan;

Menimbang, bahwa keputusan tata usaha negara yang dimohonkan pembatalannya oleh Penggugat dalam perkara ini adalah Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 224/BKPM-DPTSP/IX/2015 tentang Persetujuan Pengalihan Izin Usaha Pertambangan Nomor 540/1142 Tahun 2014 tentang Persetujuan Pengalihan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Integra Mining Nusantara kepada PT. Mega Nikel Indonesia Kode Wilayah: 74.05 2122014007 tanggal 17 September 2015 (*vide* bukti P-2=bukti T-6=bukti T.II-12), yang selanjutnya disebut dengan 'objek sengketa';

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban pada persidangan elektronik tanggal 24 Mei 2021, yang masing-masing Jawaban tersebut memuat eksepsi dan bantahan atas pokok perkara. Oleh karena Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan dalil-dalil eksepsi, maka sebelum masuk dalam pokok sengketa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi tersebut dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa pada pokoknya Tergugat mengajukan 2 (dua) materi eksepsi yang berkaitan dengan: (1) Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*)

Halaman 51 dari 57 halaman Putusan Nomor: 15/G/2021/PTUN.KDI.



untuk mengajukan gugatan; dan (2) Gugatan Penggugat telah melampaui tenggang waktu pengajuan gugatan (daluwarsa). Sedangkan Tergugat II Intervensi mengajukan 3 (tiga) materi eksepsi, yakni mengenai: (1) *legal standing* Penggugat; (2) Kewenangan mengadili; dan (3) pengajuan gugatan telah melampaui tenggang waktu (daluwarsa);

Menimbang, bahwa keseluruhan dalil-dalil eksepsi di atas termasuk dalam kualifikasi eksepsi mengenai kewenangan mengadili pengadilan (kompetensi absolut) dan eksepsi lain sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 77 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dapat diputus bersama dengan pokok sengketa, artinya diputus dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil eksepsi tersebut serta bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak di persidangan, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Tergugat I dan Tergugat II Intervensi mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan, yang akan dipertimbangkan secara bersama-sama, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada pokoknya Tergugat mendalilkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah melewati batas waktu 90 hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena objek sengketa terbit pada tanggal 17 September 2015, sedangkan gugatan *a quo* didaftarkan oleh Penggugat di PTUN Kendari pada tanggal 4 Mei 2021;

Menimbang, bahwa sementara itu, Tergugat II Intervensi mendalilkan pada pokoknya Penggugat atau setidaknya Kuasa Hukum Penggugat telah mengetahui objek sengketa pada tahun 2014, karena pada saat mengajukan keberatan dalam sengketa *a quo*, Kuasa Hukum Penggugat telah membawa putusan-putusan pengadilan terkait objek sengketa, yaitu: Putusan Nomor 21/G/2015/PTUN.Kdi; Putusan Nomor 06 B/2016/PTTUN. MKS; dan Putusan Nomor 387 K/TUN/2016. Selain itu, Kuasa Hukum Penggugat pada tahun 2020 juga telah mengajukan gugatan terhadap objek sengketa sehingga gugatan *a quo ne bis in idem* dan pengajuannya telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi di atas, Penggugat telah membantah dalam Replik, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat baru mengetahui objek sengketa setelah salinan objek sengketa

Halaman 52 dari 57 halaman Putusan Nomor: 15/G/2021/PTUN.KDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diserahkan oleh Nasruddin, S.H., M.H. kepada Penggugat (prinsipal) pada tanggal 8 Maret 2021;

Menimbang, bahwa dari perbedaan dalil-dalil para pihak di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permasalahan hukum yang berkaitan dengan tenggang waktu pengajuan gugatan, selengkapnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa salah satu karakteristik Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara adalah adanya batas waktu (*bezwaartermijn*) pengajuan gugatan ke pengadilan sebagaimana diatur secara limitatif dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa *"gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara."* Tenggang waktu yang diberikan oleh undang-undang tersebut bermaksud untuk menjamin kepastian hukum berlakunya suatu keputusan TUN, dan memberikan batasan sampai kapan keputusan tersebut dapat digugat ke pengadilan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut secara eksplisit mengatur tenggang waktu pengajuan gugatan terhadap keputusan yang ditujukan langsung kepada penggugat. Apabila penggugat bukan pihak yang dituju langsung oleh keputusan, penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan juga berpedoman pada kaidah hukum sebagaimana termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2015 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno MA RI, yang pada bagian E rumusan hasil Kamar TUN ditentukan pada pokoknya penghitungan tenggang waktu 90 hari bagi pihak yang tidak dituju langsung oleh keputusan TUN dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan yang merugikan kepentingannya;

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa (*vide* bukti P-2=bukti T-6=bukti T.II-12) diketahui bahwa objek sengketa merupakan keputusan persetujuan pengalihan izin usaha pertambangan operasi produksi PT. Integra Mining Nusantara kepada PT. Mega Nikel Indonesia. Oleh karena Penggugat bukanlah pihak yang dituju langsung oleh objek sengketa, maka tenggang waktu pengajuan gugatan dihitung secara kasuistis 90 hari sejak Penggugat mengetahui objek sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah mencermati bukti-bukti surat/tulisan serta keterangan saksi dan ahli yang diajukan Para Pihak, dan diperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

Halaman 53 dari 57 halaman Putusan Nomor: 15/G/2021/PTUN.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa objek sengketa *a quo* diterbitkan oleh Tergugat tanggal 17 September 2015 (*vide* bukti P-2=bukti T-6=bukti T.II-12) ;
2. Bahwa pada tanggal 14 Juli 2015, Penggugat (Ashar Jaya) bersama dengan La Aki mengajukan gugatan di PTUN Kendari melawan Bupati Konawe Selatan sebagai Tergugat dan PT. Mega Nikel Indonesia sebagai Tergugat II Intervensi, dengan objek sengketa berupa Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor 540/1142 Tahun 2014 tentang Persetujuan Pengalihan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Integra Mining Nusantara Sesuai Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor 545/716 Tahun 2012 Kepada PT. Mega Nikel Indonesia (KW 7405.212.2014.007) tanggal 17 November 2014 (*vide* bukti T-4=bukti T.II-10 dan bukti P-3), dengan nomor register perkara 21/G/2015/PTUN.Kdi (*vide* bukti P-3);
3. Bahwa Penggugat dalam perkara 21/G/2015/PTUN.Kdi tersebut, diwakili oleh Kuasa Hukum bernama Rizal Pasolong, S.H. (*vide* bukti P-3);
4. Bahwa PT. Mega Nikel Indonesia (Tergugat II Intervensi *a quo*) yang juga menjadi Tergugat II Intervensi dalam perkara 21/G/2015/PTUN.Kdi tersebut, telah mengajukan objek sengketa *a quo* sebagai bukti surat dengan tanda bukti T.II.Intv-12 pada persidangan perkara 21/G/2015/PTUN.Kdi (*vide* bukti P-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan di atas, oleh karena Penggugat mengajukan salinan Putusan Nomor 21/G/2015/PTUN.Kdi sebagai bukti surat (*vide* bukti P-3), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berkas-berkas perkara nomor 21/G/2015/PTUN.Kdi (yang tersimpan dalam Bundel A pada bagian arsip perkara Kepaniteraan Muda Hukum PTUN Kendari) menjadi satu kesatuan dengan bukti tersebut meskipun tidak diajukan dalam persidangan, yang lebih lanjut menjadi alat bukti pengetahuan hakim sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 100 ayat (1) huruf e *jo.* Pasal 106 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu hal-hal yang oleh Hakim diketahui dan diyakini kebenarannya;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti-bukti dan Berita Acara Persidangan perkara 21/G/2015/PTUN.Kdi yang ada pada Bundel A, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa objek sengketa *a quo* telah diajukan oleh Tergugat II Intervensi dalam perkara tersebut (PT. Mega Nikel Indonesia/Tergugat II Intervensi *a quo*) sebagai bukti surat pada persidangan yang terbuka untuk umum tanggal 21 September 2015, dengan tanda bukti T.II.Intv-12, yang telah disesuaikan dengan dokumen asli pembandingnya;

Halaman 54 dari 57 halaman Putusan Nomor: 15/G/2021/PTUN.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bertolak dari fakta hukum di atas, menurut Majelis Hakim dengan logika penalaran yang wajar, Penggugat telah mengetahui keberadaan objek sengketa *a quo* sejak tanggal 21 September 2015 atau setidaknya pada tahun 2015. Dengan demikian, dalil Penggugat yang menyatakan baru mengetahui objek sengketa pada tanggal 8 Maret 2021 adalah tidak tepat dan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum di atas, apabila dihitung dari tahun 2015 sampai dengan gugatan diregister di PTUN Kendari tanggal 31 Maret 2021, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa pengajuan gugatan *a quo* oleh Penggugat telah melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan oleh Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu, eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan beralasan menurut hukum untuk diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan dinyatakan diterima, maka terhadap dalil-dalil eksepsi selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Dalam Pokok Sengketa:

Menimbang, bahwa dengan diterimanya eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai tenggang waktu sebagaimana dimaksud Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima dan terhadap pokok sengketanya tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dikarenakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar biaya dalam sengketa ini sejumlah yang tercantum dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa dalam proses pembuktian, dengan mempertimbangkan seluruh bukti yang diajukan oleh para pihak sampai menjatuhkan putusan ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 100 *juncto* Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan untuk

Halaman 55 dari 57 halaman Putusan Nomor: 15/G/2021/PTUN.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili dan memutus sengketa, hanya dipakai bukti-bukti yang relevan dengan persoalan/masalah hukum dalam sengketa antara Penggugat dan Tergugat, sedangkan terhadap bukti-bukti yang selebihnya, tetap dilampirkan dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *junctis* Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI

I. Dalam Eksepsi:

Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan;

II. Dalam Penundaan:

Menolak permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat

III. Dalam Pokok Sengketa:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp477.500,00 (empat ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada Jum'at, tanggal 30 Juli 2021 oleh RACHMADI, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, GASA BAHAR PUTRA, S.H. dan DELLA SRI WAHYUNI, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari Kamis, tanggal 12 Agustus 2021 oleh RACHMADI, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, MUHAMMAD ZAINAL ABIDIN, S.H., M.Kn. dan DELLA SRI WAHYUNI, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota dengan dibantu oleh HARIONO, S.Pd., M.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Tergugat, dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;

Halaman 56 dari 57 halaman Putusan Nomor: 15/G/2021/PTUN.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd.

ttd.

MUHAMMAD ZAINAL ABIDIN, S.H., M.Kn.

RACHMADI, S.H.

ttd.

DELLA SRI WAHYUNI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

HARIONO, S.Pd., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

| | | |
|---------------------|-------|-----------|
| 1. Biaya Gugatan | : Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses ATK | : Rp. | 130.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. | 247.500,- |
| 4. Biaya PNBP | : Rp. | 30.000,- |
| 5. Meterai | : Rp. | 20.000,- |
| 6. Redaksi | : Rp. | 10.000,- |
| 7. Leges | : Rp. | 10.000,- |

Jumlah : Rp477.500,00

Terbilang : (empat ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

Halaman 57 dari 57 halaman Putusan Nomor: 15/G/2021/PTUN.KDI.